

2022





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


LKIP DINAS LINGKUNGAN
HIDUP



DLH KOTA YOGYAKARTA

 Jl. Bimasakti No.1 Yogyakarta 55221

 (0274) 515876

 lingkunganhidup.jogjakota.go.id



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. SUGENG DARMANTO
NIP. 19650122 199203 1 005

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. **Sasaran OPD 1:** Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali, dengan indikatornya
 - 1) **Indeks Kualitas Air**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 75,27%.
 - 2) **Indeks Kualitas Udara**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 103,83%.
- b. **Sasaran OPD 2:** Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat, dengan indikatornya
 - **Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 100,1%.
- c. **Sasaran OPD 3:** Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat, dengan indikatornya
 - 1) **Persentase pengurangan sampah.**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 107,5%.
 - 2) **Persentase pengangkutan sampah**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 97,93%..

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. **Sasaran Program 1:** Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan indikatornya
 - 1) **Persentase Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air Yang Terakreditasi**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 141,17%.
- b. **Sasaran Program 2:** Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikatornya
 - 1) **Persentase Usaha Yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 94,50%.
 - 2) **Persentase Usaha Yang Telah Memiliki Izin Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 94,06%.

3) Persentase Perusahaan Yang Menaati Dokumen Lingkungan

Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 122,05%.

- c. **Sasaran Program 3:** Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan indikatornya
- 1) **Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 77,35%.
 - 2) **Persentase Kampung Berwawasan Lingkungan**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 56,21%.
- d. **Sasaran Program 4:** Pengelolaan RTH Publik, dengan indikatornya
- 1) **Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 70,33%.
 - 2) **Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 106,06%.
- e. **Sasaran Program 5:** Pengelolaan Persampahan, dengan indikatornya
- 1) **Persentase sampah yang dikelola secara 3R**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 83,27%.
 - 2) **Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah**
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 102,92%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup ke depan, sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat yang berada di pinggiran sungai masih memiliki kebiasaan untuk membuang limbah domestiknya ke dalam sungai dan memelihara ternak di sepanjang pinggiran sungai yang mengakibatkan kadar *fecal coli*, BOD, COD, dan fosfat melebihi baku mutu, hal ini dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. Upaya yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan dan kualitas air sungai yang dapat dilakukan dengan Kerja Bakti rutin untuk membersihkan sungai. Selain itu, menerapkan sanksi sesuai perundangan yang berlaku terhadap pelanggar pengelolaan lingkungan dan dilaksanakan dengan adanya koordinasi bersama instansi terkait seperti Satpol PP. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Bappeda, Dinas PUPKP, Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Kewilayahan, dll mengenai pembangunan perkotaan yang berdampak terhadap lingkungan.
2. Wilayah Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat memproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan, selain itu juga mengurangi polusi udara dan air perkotaan. Di sisi lain, keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta yang hanya 32,5 km² menjadi sangat sulit untuk prosentase RTHP sebagaimana yang ditargetkan secara nasional yakni 20% luas wilayah atau seluas 6,5 km². Upaya yang dapat dilakukan

dengan memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat digunakan untuk menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota yang berada di wilayah permukiman serta meningkatkan jumlah penanaman pohon di sepanjang jalur hijau dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menindaklanjuti pembangunan fisik RTHP untuk tanah-tanah yang dapat distatusfungsikan dan dimanfaatkan sebagai RTHP berdasarkan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

3. Dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, masyarakat masih belum berperilaku 3R. Masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya terutama pengunjung dari luar kota. Hal tersebut menyebabkan pengurangan sampah belum berjalan maksimal. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan termasuk di dalamnya sosialisasi Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) dan melakukan pendampingan terhadap 575 kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R). Selain itu, melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap Bank Sampah, dan melakukan optimalisasi fungsi rumah kompos di TPST Nitikan dengan adanya inovasi LARON SARUNGAN (Laboratorium Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan) sebagai pusat pemilahan dan pengurangan sampah.
4. Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai dan adanya penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan pemeliharaan kebersihan meliputi penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada penggal jalan di wilayah Kota Yogyakarta serta pemeliharaan TPS/depo/landasan container.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Fungsi dan Tugas	5
1.3 Isu-isu Strategis	5
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	9
1.6 Keuangan.....	11
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Strategis.....	14
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	16
2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022	20
2.3.1 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup	20
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	21
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	22
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	24
3.2.1 Sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali.....	25
3.2.2 Sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Meningkatkan	52
3.2.3 Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkatkan	65
3.3 Realisasi Anggaran	84
3.4 Inovasi	91
BAB 4 PENUTUP	96

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jabatan Tahun 2022	5
Tabel 1. 2 Distribusi PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	7
Tabel 1. 3 Distribusi Tenaga Bantu (Naban) dan Tenaga Teknis Tahun 2022	8
Tabel 1. 4 Distribusi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2022	8
Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional	10
Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	15
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup	16
Tabel 2. 3 Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	17
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
Tabel 2. 5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	19
Tabel 2. 6 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup APBD Perubahan Tahun 2022	20
Tabel 2. 7 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	21
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2022	23
Tabel 3. 3 Rumusan Indikator Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali	25
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali.....	25
Tabel 3. 5 Data Kualitas Air Sungai	27
Tabel 3. 6 Nilai Rata-Rata, Maksimal, dan Minimal Tahun 2022 Tiap Parameter Kualitas Air	27
Tabel 3. 7 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien 2020-2022	31
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kegiatan Penanggulangan Pencemaran	34
Tabel 3. 9 Capaian Sasaran Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Tahun 2022	35
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kegiatan Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan atau izin PPLH Tahun 2022	37
Tabel 3. 11 Jenis Dokumen Lingkungan pada tahun 2017-2022	38
Tabel 3. 12 Capaian Indikator Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi PPLH Tahun 2022.....	40
Tabel 3. 13 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Tahun 2022	41
Tabel 3. 14 Capaian Indikator Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Tahun 2022	43
Tabel 3. 15 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Tahun 2022	43
Tabel 3. 16 Capaian indikator sub kegiatan Peningkatan Kapasitas.....	46
Tabel 3. 17 Jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan tahun 2017-2022	46
Tabel 3. 18 Capaian indikator sub kegiatan Peningkatan Kapasitas.....	48
Tabel 3. 19 Capaian indikator sub kegiatan Peningkatan Kapasitas.....	49
Tabel 3. 20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	50
Tabel 3. 21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2	52
Tabel 3. 22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 2.....	52
Tabel 3. 23 Data Luasan RTH Tahun 2022 Kota Yogyakarta	53
Tabel 3. 24 Rumusan Indikator Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat	65
Tabel 3. 25 Target dan Realisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat.....	66
Tabel 3. 26 Data Volume Sampah yang Dibuang ke TPA Piyungan.....	72

Tabel 3. 27 Target dan Realisasi Pendapatan Pemungutan Retribusi Kebersihan	74
Tabel 3. 28 Data Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R	75
Tabel 3. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2022	77
Tabel 3. 30 Target, Realisasi, dan Capaian	77
Tabel 3. 31 Realisasi dan Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	80
Tabel 3.32 Target, Realisasi, dan Efisiensi Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat	83
Tabel 3. 33 Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN DLH Tahun 2022	86
Tabel 3. 34 Realisasi Anggaran Belanja Non Gaji DLH Tahun 2022	86
Tabel 3. 35 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2022	89
Tabel 3. 35 Analisis Efisiensi	90

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.....	3
Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan.....	4
Gambar 1. 3 Bagan Struktur Organisasi UPT Bengkel	4
Gambar 1. 4 Profil Struktural dan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	9
Gambar 1. 5 Sarana dan Prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.....	11
Gambar 3. 1 Foto Kegiatan IKA di Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	29
Gambar 3. 2 Foto Kegiatan IKU di Kota Yogyakarta Tahun 2022	33
Gambar 3. 3 Foto Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan DLH Kota Yogyakarta	35
Gambar 3. 4 Foto Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Izin PPLH 2022.....	38
Gambar 3. 5 Foto Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi PPLH 2022	41
Gambar 3. 6 Foto Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Izin Lingkungan Hidup 2022	44
Gambar 3. 7 Foto Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM 2022	48
Gambar 3. 8 Pemeliharaan, Pembangunan, dan Pembersihan Lahan Calon RTHP Tahun 2022	59
Gambar 3. 9 Kegiatan Pembangunan Taman Jl. Tunjung Kelurahan Baciro Tahun 2022	60
Gambar 3. 10 Kegiatan Pemeliharaan Pohon-Pohon Perindang Tahun 2022.....	62
Gambar 3. 11 Bantuan Bibit Tanaman Hias dan Pohon Perindang dari Bussan Auto Finance.....	62
Gambar 3. 12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Taman Kota Tahun 2022	63
Gambar 3. 13 Fasilitas Pendaaur Ulangan Sampah.....	68
Gambar 3. 14 Sarana Angkutan Persampahan.....	70
Gambar 3. 15 Kegiatan Penanganan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup.....	73
Gambar 3. 16 Kegiatan Bank Sampah di Kota Yogyakarta	78
Gambar 3. 17 Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Depo/TPS Argolobang	81
Gambar 3. 18 Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Depo/TPS Mandalakrida	81
Gambar 3. 19 Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Depo/TPS Suryowijayan.....	82
Gambar 3. 20 Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Depo/TPS Pringgokusuman	82
Gambar 3. 21 Tampilan ikon dan halaman utama aplikasi Bank Sampah	91
Gambar 3. 21 Tampilan layar website aplikasi SILALING	92
Gambar 3. 22 Tampilan ikon aplikasi SIM Uji Kualitas Air di JSS.....	93
Gambar 3. 23 Foto Kegiatan Laron Sarungan	94
Gambar 3. 24 Gallery Forum Bank Sampah yang telah di- <i>launching</i> akhir tahun 2022	95

Daftar Grafik

Grafik 3. 1 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Yogyakarta 2017-2022.....	26
Grafik 3. 2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Yogyakarta 2017-2022	30
Grafik 3. 3 Persentase Parameter Kualitas Air Terakreditasi Tahun 2017-2022	34
Grafik 3. 4 Persentase Usaha Memiliki Dokumen Lingkungan Tahun 2017-2022	37
Grafik 3. 5 Persentase usaha yang telah memiliki izin PPLH Tahun 2017-2022.....	40
Grafik 3. 6 Persentase Perusahaan Mentaati Dok. Lingkungan Tahun 2017-2022.....	43
Grafik 3. 7 Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Tahun 2017-2022.....	46
Grafik 3. 8 Persentase RTH Publik Terhadap Luas RTH Publik Tahun 2017-2022	56
Grafik 3. 9 Pembangunan RTH Publik Permukiman (m ²) Tahun 2017-2022	56
Grafik 3. 10 Jumlah RTH Publik Permukiman (m ²) Tahun 2017-2022	57
Grafik 3. 11 Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2017-2022.....	67
Grafik 3. 12 Persentase Pengangkutan Sampah Tahun 2017-2022	70
Grafik 3. 13 Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022	71
Grafik 3. 14 Penanganan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022	73
Grafik 3. 15 Persentase Sampah yang Dikelola Secara 3R Tahun 2017-2022	77
Grafik 3. 16 Jumlah Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.....	78

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKIP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi


Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
4. Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik; dan
 - b. Kelompok Substansi Pertamanan dan Perindang Jalan.
5. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup; dan
 - b. Kelompok Substansi Pengawasan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Pengelolaan Persampahan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Penanganan Persampahan; dan
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Retribusi Kebersihan.
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok jabatan fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP.


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN
PERBENGGKELAN



Gambar 1. 3 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan

1.2 Fungsi dan Tugas

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tanggal 30 November 2021 menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup, antara lain sebagai berikut:

1. Penurunan Kualitas Air Sungai dan Pencemaran Air
2. Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau
3. Pengurangan dan penanganan sampah belum optimal
4. Perubahan Iklim (Suhu, Udara, dan Cuaca)
5. Ketaatan Terhadap Perijinan

1.4 Keadaan Pegawai

Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh 208 orang Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jabatan Tahun 2022

No	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
A.	Jabatan Struktural				
1	Kepala Dinas	1	S-1	1	-
2	Sekretaris	1	S-1	1	-
3	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan	1	S-2	1	-

4	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup	1	S-2	1	-
5	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	1	S-2	1	-
6	Plt. Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik	1	S-1	1	-
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S-1	-	1
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S-1	-	1
9	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	S-2	-	1
10	Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup	1	S-1	1	-
11	Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran	1	S-2	-	1
12	Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Lingkungan	1	S-1	-	1
13	Sub Koordinator Pengawasan Lingkungan Hidup	1	S-2	-	1
14	Sub Koordinator Penanganan Persampahan	1	S-2	-	1
15	Sub Koordinator Pengelolaan Retribusi Kebersihan	1	S-2	-	1
16	Sub Koordinator Ruang Terbuka Hijau Publik	1	S-2	-	1
17	Sub Koordinator Pertamanan dan Perindang Jalan	1	S-1	1	-
18	Kepala UPT Sarana dan Prasarana Perbengkelan	1	S-1	1	-
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Sarana dan Prasarana Perbengkelan	1	D-IV	1	-
20	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	1	S-2	1	-
21	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan	1	S-1	-	1
B.	Jabatan Pelaksana Substantif				
1	Ahli Pertama – Pengawas Lingkungan Hidup	4	S-1	1	3
2	Ahli Pertama – Pengendali Dampak Lingkungan	3	S-1	-	3
3	Ahli Pertama - Perencana	1	S-1	-	1
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	1	S-1	1	
5	Analisis Lingkungan Hidup	4	S-1	1	3
6	Pengelola Lingkungan	5	D-III	-	5
7	Penyuluh Lingkungan Hidup	5	D-IV	-	5
8	Penelaah Dampak Lingkungan	1	S-1	-	1
9	Analisis Retribusi Daerah	1	S-1	1	-

C.	Fungsional Tertentu				
1.	Analisis Kebijakan Madya	1	S-2	-	1
D.	Jabatan Pelaksana Pendukung/Adminstratif				
1	Bendahara	2	SMA (1), S1 (1)	SMA (1), S1 (1)	
2	Verifikator Keuangan	2	SMA, D3	SMA (1), D3 (1)	
3	Pengelola gaji	1	S-1	1	
4	Pengadministrasi Perizinan	3	SMA	3	-
5	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	SMA	3	-
6	Pengadministrasi Umum	4	SMA	3	1
7	Pengadministrasi Kepegawaian	2	SMA	2	-
8	Pengadministrasi Keuangan	1	SMA	1	1
9	Pengolah Data Laporan Kas	1	D3	1	-
10	Pengelola Lingkungan Hidup	2	SMA	2	-
11	Pengawas Tata Pertamanan	2	SMA	2	-
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Taman	3	SMA (1), D-III (2)	SMA (1), D-III (1)	1
13	Analisis Taman	1	SMA	1	-
14	Koordinator	10	SMA (7), SMP (2), SD (1)	SMA (7), SMP (2), SD (1)	-
15	Juru Sampah	58	D3 (1), SMA (14), SMP (21), SD (22)	D3 (1), SMA (14), SMP (21), SD (22)	
16	Pengemudi	16	SMA (6), SMP (8), SD (2)	SMA (6), SMP (8), SD (2)	
17	Juru Pungut Retribusi	20	S-1 (1), SMA (13), SMP (6)	S-1 (1), SMA (13), SMP (6)	
18	Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah	1	SMA	1	-
19	Pengelola Laboratorium	3	SMA	3	-
20	Pengelola Penataan Sampah	19	SMP (6), SMA (11)	SMP (6), SMA (11)	
21	Pengelola Sampah	1	SMP	1	
22	Pengelola Akuntansi	1	SMA	1	
		208		172	36

Tabel 1. 2 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktor (S3)	0	0	0
2	Master (S2)	4	6	10
3	Sarjana (S1)	15	23	38
4	Diploma (D3/D4)	4	5	9
5	SLTA	76	2	78
6	SMP	45	0	45
7	SD	28	0	28
	TOTAL	172	36	208

Tabel 1. 3 Distribusi Tenaga Bantu (Naban) dan Tenaga Teknis Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktor (S3)	0	0	0
2	Master (S2)	1	0	1
3	Sarjana (S1)	21	11	32
4	Diploma (D3/D4)	5	3	8
5	SLTA	377	3	380
6	SMP	53	2	55
7	SD	29	0	29
TOTAL		486	19	505

Tabel 1. 4 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pangkat/Golongan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2022

NO	GOLONGAN	PUTRA	PUTRI	JUMLAH
1	IV C	1	0	1
2	IV B	1	1	2
3	IV A	4	4	8
4	III D	5	5	10
5	III C	1	1	2
6	III B	2	2	4
7	III A	7	18	25
8	II D	71	0	71
9	II C	7	6	13
10	II B	41	0	40
11	II A	1	0	1
12	I D	31	0	31
13	I C	0	0	0
TOTAL		172	36	208

Sesuai dengan hasil Analisa Jabatan, untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang ideal didukung oleh 208 pegawai.



Gambar 1. 4 Profil Struktural dan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor dan kantor sektor-sektor, bangunan gedung laboratorium lingkungan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan layak dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Jumlah Ideal (unit)
Perkantoran			
1.	Bangunan kantor dinas	1	1
2.	Bangunan kantor sektor kebersihan	5	8
3.	Bangunan laboratorium lingkungan	1	1
4.	Bangunan rumah dinas	0	1
5.	Bangunan TPST 3R	1	5
Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)			
1.	Dump truck	3	3
2.	Sky truck / pruning	2	1
3.	Truk tangki penyiraman	9	7
4.	Motor roda tiga	10	9
5.	Gergaji mesin	6	8
6.	Mesin pemotong rumput	10	13
7.	Mesin pompa air	52	16
8.	Mobil / pick up	7	7
9.	Dump truck	3	3
Bidang Pengelolaan Persampahan (PP)			
1.	Gerobak Sampah	40	48
2.	Kendaraan Roda 3 sampah	40	40
3.	Bin Compactor	68	200
4.	Dump Truck	35	50
5.	Arm Roll Truck	6	6
6.	Pick Up	3	8
7.	Container Sampah	18	15
8.	Landasan Container	6	4
9.	Transfer Depo	14	12
10.	T PS Permanen	60	50
11.	Compactor	18	25
12.	Road Sweeper	2	4
13.	Mesin Pencacah Organik	4	8
14.	Mesin Press Hidrolis	3	4
15.	Mesin Pencacah Kertas	1	2
16.	Wood Chipper	9	8
17.	Dump Truck Pengurangan Sampah	0	1
18.	Pick Up Pengurangan Sampah	2	2
19.	Kendaraan Roda 3 Pengurangan Sampah	1	2
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH)			
1.	Kendaraan Roda 2	3	3
2.	Kendaraan Roda 3	4	4
3.	GPS	1	1
4.	Borehole Camera	1	1
5.	Sumur Pantau + AWLR	4	4
6.	Chainsaw	4	4
7.	Vacum, pompa, sedot limbah laundry	5	5
8.	Display AWLR	4	4
Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH)			
1.	Mobil Laboratorium	1	1
2.	Mobil Pemantauan	1	2
3.	Peralatan pengujian kualitas air pada Laboratorium Lingkungan	69	70
4.	Peralatan pengujian kualitas udara pada Laboratorium Lingkungan	11	16



Gambar 1. 5 Sarana dan Prasarana Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada anggaran murni 2022 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 49.855.283.982,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 49.642.503.982,- yang didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp 22.076.133.800 dan belanja barang dan jasa Rp 27.566.370.182, dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 212.780.000,-. Pada perubahan anggaran 2022 anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup menjadi Rp 77.826.471.212 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 53.248.067.722 yang didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp 21.628.786.900 dan belanja barang dan jasa Rp 31.619.280.822, dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 24.578.403.490 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian disajikan pula perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/sejenis.

Akuntabilitas keuangan dipaparkan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan, perangkat daerah juga telah melakukan inovasi. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

Perangkat daerah dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan selain melakukan inovasi juga didukung kolaborasi lintas sector. Dengan adanya kolaborasi lintas sector tersebut sasaran dapat dicapai lebih optimal sehingga dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang terpadu dan komprehensif.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2022*
4. *Instrumen Pendukung*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017- 2022. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan manifestasi komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017). RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. Reviu Renstra Tahun 2022 (Perubahan keenam) terhadap RPJMD 2017-2022 terdapat pada Target sasaran Program/Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Publik, dan target program/kegiatan lainnya masih mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan kelima atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
		1. Kualitas pendidikan meningkat
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
		1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	2. Kualitas lingkungan hidup meningkat	
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu kualitas lingkungan hidup meningkat dan infrastruktur pelayanan publik meningkat dengan indikator capaian sasaran indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks infrastruktur pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup selama 5 tahun anggaran adalah :

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	IKLH	50.20	50.40	50.60	50.80	51.00	51.20
		Indeks Kualitas Udara.	IKLH	66.85	85.40	85.90	86.40	86.90	87.40
2	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta.	%	29.34%	29.51%	29.68%	29.85%	30.02%	40.60%
3	Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat.	Persentase pengurangan sampah.	%	14.84%	17.53%	18.18%	18.43%	24.00%	26.00%
		Persentase pengangkutan sampah.	%	91.26%	92.17%	93.99%	99.32%	99.32%	99.47%

2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2. 3 Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatanyang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
2	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
3	Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat.	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	IKLH	51.20
		Indeks Kualitas Udara.	IKLH	87.40
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.	%	37.78
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	%	80.61
		Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	15.28
		Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan	%	46.04
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	%	100.00
		Persentase Kampung berwawasan lingkungan	%	100.00
2.	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	%	30.19

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	%	43.22
		Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	IKM	73.81
3.	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase pengurangan sampah	%	26.00
		Persentase pengangkutan sampah	%	99.47
	Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%	26.00
		Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	IKM	76.11

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan target kegiatan atau pekerjaan yang diikuti dengan perubahan anggaran yang tercantum dalam DPA Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	IKLH	51.20
		Indeks Kualitas Udara.	IKLH	87.40
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.	%	37.78
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	%	80.61
		Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	15.28
		Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan	%	46.04

	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	%	100
		Persentase Kampung berwawasan lingkungan	%	100
2.	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	%	40.60
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	%	43.22
		Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	IKM	73.81
3.	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase pengurangan sampah	%	26.00
		Persentase pengangkutan sampah	%	99.47
	Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%	26.00
		Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	IKM	76.11

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp49.855.283.982,- dengan rincian Belanja Modal Rp212.780.000,- dan Belanja Operasi Rp49.642.503.982,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp77.826.471.212,- dengan rincian Belanja Modal Rp24.578.403.490,- dan Belanja Operasi Rp53.248.067.722,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2. 6 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup APBD Perubahan Tahun 2022

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	Rp 53,248,067,722	68.42 %
Belanja Modal	Rp 24,578,403,490	31.58 %
Jumlah	Rp 77,826,471,212	100 %

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Rp 4,015,826,151		
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 409,339,733	0.80 %	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 1,869,694,830	7.83 %	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 1,736,791,588	71.03 %	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Rp 9,118,015,136		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 9,118,015,136	17.71 %	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3.	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Rp 38,355,422,886		
	Pengelolaan Persampahan	Rp 38,355,422,886	74.49 %	Program Pengelolaan Persampahan

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun 2022 diperoleh dari evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$75 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	IKLH	51.20	38.54	75.27%
		Indeks Kualitas Udara.	IKLH	87.40	90.74	103.83%
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.	%	37.78%	53.33%	141.17%
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	%	80.61%	76.18%	94.50%
		Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	15.28%	14.37%	94.06%
		Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan	%	46.04%	56.19%	122.05%
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	%	100%	77.35%	77.35%
		Persentase Kampung berwawasan lingkungan	%	100%	56.21%	56.21%
2.	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	%	40.60%	40.64%	100.10%
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	%	43.22%	30.4%	70.33%
		Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	IKM	73.81	78.28	106.06%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3.	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase pengurangan sampah	%	26.00%	27.95%	107.50%
		Persentase pengangkutan sampah	%	99.47%	97.41%	97.93%
	Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%	26.00%	21.65%	83.27%
		Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	IKM	76.11	78.33	102.92%

Dari tabel 3.2 di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2022, terdapat 3 (tiga) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar ($\geq 100\%$), Sementara itu, terdapat 2 (dua) indikator belum memenuhi target. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kendala. Capaian tertinggi diraih pada indikator kinerja Persentase Pengurangan Sampah dengan persentase 107,50%, kemudian Indeks Kualitas Udara dengan persentase 103,83% dan Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta sebesar 100,1%, Sementara itu 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target adalah Indeks Kualitas Air dengan capaian 75,27% dan untuk Persentase Pengangkutan Sampah memiliki capaian yang cukup tinggi yaitu sebesar 97,93%.

Selain itu, terdapat 5 (lima) sasaran program yang terbagi dalam 10 (sepuluh) indikator program. Sebanyak 4 (empat) indikator program yang telah memenuhi target (tercapai $\geq 100\%$), yaitu Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi sebesar 141,17%, Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan sebesar 122,05%, Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik sebesar 106,06%, dan Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah sebesar 102,92%, sedangkan 6 (enam) indikator program lainnya belum memenuhi target. Adapun indikator program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan namun masih memiliki realisasi yang cukup tinggi meliputi Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan sebesar 94,50%, Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebesar 94,06%, dan Persentase sampah yang dikelola secara 3R sebesar 83,27%. Untuk 3 indikator program yang memiliki capaian dibawah 80% yaitu Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan sebesar 77,35%, Persentase Kampung Berwawasan Lingkungan sebesar 56,21%, dan Persentase RTH publik yang dikelola terhadap luas RTH publik sebesar 70,33%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang direpresentasikan ke dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali

Tolok ukur capaian sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Indeks Kualitas Air	(%memenuhi x 70) + (%ringan x 50) + (%sedang x 30) + (%berat x 10)
		Indeks Kualitas Udara	100- ((50/0,9) x (Rata-rata IEU-0,1))

Kinerja sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali dengan indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 TW 4 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Air.	38.44	51.2	38.54	75.27%	51.2	75.27%
2	Indeks Kualitas Udara.	90.7	87.40	90.74	103.83%	87.4	103.83%


INDIKATOR KINERJA SASARAN 1

A. Indeks Kualitas Air

Parameter wajib yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) tercantum dalam PermenLHK No. 27 tahun 2021 antara lain TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, *Fecal Coliform*, pH, dan Nitrat (sebagai N). Adapun baku mutu yang digunakan adalah baku mutu kelas 2 sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021. Perhitungan IKA dalam 1 tahun dihitung berdasarkan data pemantauan kualitas air dari bulan Januari hingga Desember yang dilakukan pengambilan sampel di 4 (empat) lokasi sungai, yaitu Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal.

Rumus perhitungan IKA adalah sebagai berikut:

$$\text{IKA} = (\% \text{memenuhi} \times 70) + (\% \text{ringan} \times 50) + (\% \text{sedang} \times 30) + (\% \text{berat} \times 10)$$



Grafik 3. 1 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Yogyakarta 2017-2022

Dari hasil perhitungan IKA dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022 yaitu 75,27 % yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air adalah “tinggi”. Target IKA tahun 2022 sebesar 51,20 pada Grafik 3.1 tampak bahwa realisasi IKA tahun 2022 sebesar 38,54 yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan 0,10 poin dari tahun 2021. Angka realisasi IKA tahun 2022 masih cukup jauh dari target akhir renstra di tahun 2022 yaitu 51,20 sehingga menghasilkan capaian atas target akhir Renstra sebesar 75,27%. Capaian tersebut dapat dikatakan belum mencapai target capaian $\geq 100\%$ dikarenakan sebagian besar masyarakat masih membuang limbah domestik ke sungai. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, pencapaian kinerja sudah melampaui 75%.

Angka realisasi nilai IKA Kota Yogyakarta tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan realiasi nilai IKA Nasional tahun 2021 sebesar 52,82 dan tahun 2022 sebesar 53,88 menunjukkan bahwa IKA Kota Yogyakarta masih selalu di bawah nilai IKA Nasional. Sementara itu, jika dibandingkan dengan realisasi nilai IKA Provinsi DIY tahun 2022 sebesar 32,14 nilai IKA Kota Yogyakarta tahun 2022 justru berada di atas realisasi nilai IKA Provinsi DIY di tahun berjalan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan IKA di antaranya adalah pembuangan limbah dari IPAL komunal yang kurang pemeliharaan dan kurang optimal dampak dari pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar, beigutu pula ijin pembuangan limbah industri yang belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar. Nilai *fecal coliform* yang tinggi dapat disebabkan oleh faktor kegiatan rumah tangga ditandai dengan pertambahan beban pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran.

Tabel 3. 5 Data Kualitas Air Sungai

Status Mutu Air	2020 (jumlah sampel)	%	2021 (jumlah sampel)	%	2022 (jumlah sampel)	%
Memenuhi	10	7.09%	16	7.11%	0	0.00%
Ringan	84	59.57%	134	59.56%	87	53.05%
Sedang	12	8.51%	4	1.78%	60	36.59%
Berat	35	24.82%	71	31.56%	17	10.37%
Jumlah Sampel	141	100.00%	225	100.00%	164	100.00%
IKA	39.79		38.44		38.54	

Berdasarkan Tabel 3.5 mengenai Data Kualitas Air Sungai diketahui bahwa langkah perhitungan kualitas air dilakukan dengan menentukan baku mutu air pada setiap parameter. Berdasarkan data kualitas air sungai yang telah dilakukan pengujian sampel, didapatkan sebanyak 164 sampel yang tersebar pada 4 (empat) status mutu air. Jumlah sampel dengan status mutu air “memenuhi”, “ringan”, dan “berat” lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan status mutu “sedang” lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Hasil pengambilan sampel tahun 2022, tidak ada sampel yang memiliki status mutu air memenuhi, lebih dari 50% sampel tercemar ringan dengan jumlah 87 sampel, 60 sampel tercemar sedang, dan 17 sampel tercemar berat.

Tabel 3. 6 Nilai Rata-Rata, Maksimal, dan Minimal Tahun 2022 Tiap Parameter Kualitas Air

Parameter	Satuan	Kelas Sungai	2022		
		Kelas II	Rata-Rata	Maksimal	Minimal
Total suspended solid (TSS)	mg/L	50	11.31890244	130	1.2
Oksigen terlarut (DO)	mg/L	4	5.732926829	9.5	1.2
BOD	mg/L	3	3.701829268	29.4	0.1
COD	mg/L	25	12.72567073	66.2	0.8
Fosfat (PO ₄)	mg/L	0,2	0.690731707	2.04	0.15
<i>Fecal Coliform</i>	MPN/100ml	1000	557038.961	9200000	18000
pH	-	6-9	6-9	6-9	6-9
Nitrat (sebagai N)	mg/L	10	10.12	20	10

Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021

Kualitas air dan pemantauan dilakukan pengujian sampel oleh UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan yang sudah terakreditasi dan Kelompok Substansi Pengawasan Lingkungan Hidup. Dari 4 (empat) sungai sebagai lokasi titik pengambilan sampel yaitu Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal. Berdasarkan pengujian sampel ini didapatkan hasil untuk angka IKA tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya parameter yang dominan atau melebihi dari baku mutu, meliputi BOD, COD, Fosfat (PO₄), serta parameter mikrobiologi yaitu *Fecal Coliform*. Parameter BOD merupakan salah satu parameter yang menjadi indikator adanya pencemaran akibat aktivitas manusia terkait dengan kandungan bahan organik yang terdapat pada perairan.

Angka BOD yang melebihi baku mutu mengindikasikan adanya bahan organik yang tinggi pada perairan sehingga mengakibatkan bakteri aerob berkembang dan sebagian besar oksigen terlarut akan digunakan oleh bakteri aerob untuk mengoksidasi karbon dan nitrogen dalam bahan organik menjadi karbondioksida dan air. Sumber pencemar BOD dapat berasal dari limbah rumah tangga dan industri. Tingginya parameter lainnya, seperti kadar COD, Fosfat (PO_4), dan *Fecal Coliform* disebabkan juga karena adanya aktivitas warga yang berada di pinggir sungai seperti pembuangan limbah domestik ke sungai, termasuk limbah metabolisme berupa urin dan tinja yang disalurkan melalui buangan toilet warga yang langsung masuk ke aliran sungai serta pembuangan deterjen sintesis, dan kotoran hewan ternak di pinggir sungai. Pemukiman yang padat di pinggir sungai menjadi penyumbang pembuangan deterjen yang signifikan sehingga dapat meningkatkan konsentrasi fosfat di perairan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini bertugas melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kualitas air sungai serta pengendalian dengan pembinaan intensif kepada warga/pelaku usaha untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai. Guna mendukung pencapaian target IKA di akhir tahun RPJMD sebesar 51,20 perlu adanya aksi untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, serta menutup akses pembuangan limbah ke sungai dan dilakukan pemantauan terhadap pelaku usaha yang sudah beroperasi. Hal ini didukung melalui koordinasi lintas OPD seperti Bappeda, Dinas PUPKP, Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Kewilayahan, dan lain-lain mengenai pembangunan perkotaan yang berdampak terhadap lingkungan.

Faktor Pendorong:

1. Bekerja sama dengan Laboratorium pengujian kualitas air dan tenaga ahli dalam menganalisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta. Untuk tahun 2022 dari 45 parameter kualitas air standart akreditasi, jumlah parameter yang sudah terakreditasi sebanyak 24 parameter. Pemantauan kualitas air dilakukan dari 4 sungai yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu sungai Code, Winongo, Gajah Wong dan Manunggal.

Faktor Penghambat:

1. Sebagian masyarakat masih membuang limbah ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta dikarenakan kadar fecal coli, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu.
2. Masih adanya warga yang memelihara ternak di sepanjang pinggir sungai sehingga meningkatkan pencemaran sungai.
3. Kondisi sungai di kota Yogyakarta berada di antara hulu (Sleman) dan hilir (Bantul) dimana hal tersebut berpengaruh dengan kondisi air sungai.




Gambar 3. 1 Foto Kegiatan IKA di Kota Yogyakarta Tahun 2022.

B. Indeks Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara di Kota Yogyakarta menggunakan metode *passive sampler* digunakan untuk menghitung angka IKU. Pengambilan sampel sebanyak dua kali dalam 1 tahun dengan pemaparan 14 hari selama 24 jam. Lokasi pengambilan sampel mewakili 4 unsur, yaitu di Kelurahan Giwangan yang mewakili sektor transportasi, Kelurahan Sorosutan yang mewakili sektor industri, Kelurahan Baciro yang mewakili sektor permukiman, dan di UPT Malioboro yang mewakili sektor perkantoran. Data IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SO₂ dan NO₂. Adapun rumus perhitungan IKU sebagai berikut:

$$IKU = 100 - ((50/0,9) \times (\text{Rata-rata IEU} - 0,1))$$



Grafik 3. 2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Yogyakarta 2017-2022

Berdasarkan hasil perhitungan IKU dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKU) Tahun 2022 yaitu 103.83%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara adalah “sangat tinggi”. Target IKU tahun 2022 sebesar 87,4. Pada grafik 3.2 mengenai nilai IKU di Kota Yogyakarta, tampak bahwa realisasi IKU tahun 2022 sebesar 90,74 yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun 2021. Nilai tersebut sudah melebihi target akhir Renstra di tahun 2022 yaitu 87,40. Hasil capaian IKU Kota Yogyakarta terhadap target akhir Renstra 103,83%. Capaian tersebut dikatakan berhasil karna sudah mampu melebihi target capaian $\geq 100\%$.

Apabila dibandingkan dengan target IKU Nasional tahun 2022 sebesar 84,30 dan target IKU Provinsi DIY sebesar 89,11, realisasi nilai IKU Kota Yogyakarta tahun 2022 sebesar 90,74 sudah melampaui target nasional maupun provinsi. Angka realisasi nilai IKU Kota Yogyakarta tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan realiasi nilai IKU Nasional tahun 2021 sebesar 87,63 dan tahun 2022 sebesar 88,06 menunjukkan bahwa IKU Kota Yogyakarta di tahun ini mampu melebihi nilai IKU Nasional 2 tahun sebelumnya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan realisasi nilai IKU Provinsi DIY tahun 2021 dengan nilai indeks 88,61 dan tahun 2022 dengan nilai indeks 89,16, nilai IKU Kota Yogyakarta tahun 2022 selalu berada di atas realisasi nilai IKU Provinsi DIY.

Tabel 3. 7 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien 2021-2022

Titik Pantau	2021		Titik Pantau	2022	
	SO ₂	NO ₂		SO ₂	NO ₂
Baku Mutu Batas Atas	2	3	Baku Mutu Batas Atas	2	3
Baku Mutu Batas Bawah	50	50	Baku Mutu Batas Bawah	50	50
Transportasi	5.88	14.05	Transportasi	3.01	20.59
Industri/Agro Industri	6.03	10.41	Industri/Agro Industri	3.49	10.27
Pemukiman	11.38	16.43	Pemukiman	7.64	19.82
Perkantoran/Komersial	3.57	10.01	Perkantoran/Komersial	3.1	10.97
Transportasi	2.57	13.79	Transportasi	4.31	12.35
Industri/Agro Industri	2.57	9.59	Industri/Agro Industri	4.86	9.75
Pemukiman	2.57	8.77	Pemukiman	2.47	8.35
Perkantoran/Komersial	4.4	10.1	Perkantoran/Komersial	5.3	10.19
IEU Parameter	0.2436	0.2911	IEU Parameter	0.2136	0.3197
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90.7		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90.74	

Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2022

Data IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SO₂ dan NO₂. Kedua parameter tersebut mewakili kriteria emisi yang digunakan, parameter SO₂ mewakili emisi industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar, sedangkan parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan pengambilan sampel sebanyak dua kali dalam 1 tahun dengan pemaparan 14 hari selama 24 jam. Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa hasil pemantauan kualitas udara ambien pada tahun 2022 mengalami kenaikan 0,04 poin menjadi 90,74 dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 90,70. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak pada aktivitas masyarakat perkotaan. Kenaikan ini tidak begitu signifikan karena adanya aturan pelanggaran PPKM masa pandemi Covid-19 sehingga masyarakat mulai beraktivitas kembali di luar rumah menggunakan kendaraan bermotor yang melintasi jalan Kota Yogyakarta dibandingkan dengan kenaikan IKU pada tahun 2021.

Nilai IKU selama kurun waktu 5 tahun (2017-2022) menunjukkan angka yang fluktuatif, tahun 2017 hingga 2019 nilai IKU mengalami penurunan, namun mulai tahun 2020, 2021, hingga 2022 terjadi peningkatan nilai IKU yang cukup signifikan. Hal tersebut didukung dari berkurangnya buangan aktivitas warga, berupa buangan dari emisi. Emisi yang tidak bergerak paling banyak berasal dari kendaraan bermotor, sehingga perlu ada peran serta dari warga untuk tetap melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan secara rutin. Walaupun nilai IKU tahun 2022 ini sudah melebihi dari target Renstra 2022, namun Dinas Lingkungan Hidup tetap mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat untuk melakukan penghijauan di lingkungan pemukiman warga. Adapun upaya yang dilakukan bertujuan untuk terus memperbanyak penghijauan di Kota Yogyakarta dan pemeliharaan perindang di sepanjang jalan. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup juga didukung dengan adanya koordinasi dengan OPD lainnya seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas udara perkotaan.

Faktor Pendorong:

1. Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara *real time*.
2. Berkurangnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19 mempengaruhi peningkatan kualitas udara perkotaan.
3. Dapat dilaksanakan pembangunan RTH pada area permukiman meskipun dengan kondisi lahan yang terbatas.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Yogyakarta, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan, selain itu juga mengurangi polusi udara perkotaan.
2. Terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi setelah pelonggaran masa PPKM pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi penurunan kualitas udara.

Tindak Lanjut:

1. Membangun RTHP baru dan menambah kerapatan tanaman perindang yang ada di Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara perkotaan.
2. Melakukan publikasi informasi kepada masyarakat tentang kondisi udara di Kota Yogyakarta, sebagai upaya meningkatkan kepedulian lingkungan.
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan penghijauan.



Pemasangan alat uji kualitas udara *passive sampler* mewakili sektor industri di Kelurahan Sorosutan.



Pemasangan alat uji kualitas udara *passive sampler* mewakili sektor perkantoran.



Gambar 3. 2 Foto Kegiatan IKU di Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

Sasaran Program: Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator	Formula	Realisasi 2021	2022		% Capaian
			Target	Realisasi	
Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi	Jumlah parameter yang telah terakreditasi dibagi jumlah parameter standar akreditasi	37.78%	37.78%	53.33%	141.17%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Persentase Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air Terakreditasi

Rumus indikator 1 kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup berikut:


$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah parameter yang telah terakreditasi}}{\text{Jumlah parameter standar akreditasi}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{24 \text{ parameter}}{45 \text{ parameter}} = 53,33\%$$

Dukung untuk tercapainya kinerja Sasaran 1 diperoleh dari indikator kinerja program **Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terkareiditasi**. Tingkat keberhasilan pada indikator program ini dapat dikatakan berhasil dengan capaian sebesar 141,17%. Capaian tersebut didukung dengan jumlah parameter yang telah terakreditasi di Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebanyak 24 parameter, yaitu

suhu, kekeruhan, warna, DHL, pH, BOD, COD, DO, Nitrat sebagai N, ortho phospat, tembaga terlarut, besi terlarut, mangan terlarut, seng terlarut, klorida, nitrit sebagai N, kesadahan, CaCO₃, angka permanganat, kalsium, nitrit, nitrat, pengambilan contoh uji air sungai, dan pengambilan contoh uji air sumur dari jumlah parameter standar terakreditasi sebanyak 45 parameter. Laboratorium pengujian kualitas lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah memperoleh akreditasi untuk pengujian kualitas air dan meraih SNI ISO/IEC 17025:2017, dan pada bulan Desember 2022 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan hidup mendapatkan sertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Laboratorium Lingkungan dengan Nomor Registrasi: 00212/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK.



Grafik 3. 3 Persentase Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air Terakreditasi Tahun 2017-2022

Indikator Program ini didukung oleh kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Indikator Kegiatan	2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Layanan pengujian parameter kualitas air.	28 parameter	28 parameter	100%
2	Layanan pengujian parameter kualitas udara.	11 parameter	11 parameter	100%

No	Indikator Kegiatan	2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
3	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi	37.78%	53.33%	141.17%
4	pH meter	1 buah	1 buah	100%

Tabel 3. 9 Capaian Sasaran Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Layanan pengujian parameter kualitas air.	28 parameter	28 parameter	Rp409,339,733	Rp407,562,718
2	Layanan pengujian parameter kualitas udara.	11 parameter	11 parameter		
3	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi	37.78%	53.33%		
4	pH meter	1 buah	1 buah		



Gambar 3. 3 Foto Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan DLH Kota Yogyakarta

Faktor Pendorong:

1. Kebutuhan data kualitas air yang terus meningkat seiring dengan formula baru perhitungan IKA dari KLHK, sehingga mendorong UPT Laboratorium Lingkungan untuk terus meningkatkan jumlah parameter yang bisa diuji.
2. Kebutuhan data kualitas udara yang terus meningkat seiring dengan formula baru perhitungan IKU dari KLHK serta masyarakat yang semakin kritis terhadap kualitas udara di Kota Yogyakarta sehingga mendorong UPT Laboratorium Lingkungan untuk terus meningkatkan jumlah parameter yang bisa diuji.
3. Kewajiban laboratorium lingkungan harus terakreditasi.
4. Meningkatnya jumlah kebutuhan parameter uji air pada OPD
5. Beban uji parameter pH yang tinggi membutuhkan alat cadangan ketika terjadi kerusakan atau ketika sedang dilakukan proses kalibrasi sehingga harus memastikan kinerja alat uji tetap optimal dg melakukan proses kalibrasi internal maupun eksternal secara rutin.

Faktor Penghambat:

1. Penambahan ruang lingkup parameter terakreditasi membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai dan sudah terjadwal waktunya oleh KAN, sehingga penambahan ruang lingkup parameter laboratorium harus mengikuti tatakala tersebut.
2. Refocusing anggaran menghambat upaya penambahan parameter uji.
3. Penambahan ruang lingkup parameter terakreditasi sudah terjadwal waktunya oleh KAN, sehingga penambahan ruang lingkup parameter laboratorium harus mengikuti tatakala tersebut.

Sasaran Program: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Persentase Usaha Yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan

Rumus indikator 1 kinerja program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai berikut:


$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan}}{\text{Jumlah seluruh usaha di Kota Yogyakarta}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{5.050 \text{ usaha}}{6.629 \text{ usaha}} = 76,18\%$$

Tingkat keberhasilan pada indikator program **Persentase Usaha Yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan** dapat dikatakan berhasil dengan capaian indikator sebesar 94,50%. Jumlah usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2022 sebanyak 5.050 usaha dan jumlah seluruh usaha di Kota Yogyakarta sebanyak 6.629 usaha. Realisasi kinerja tahun 2022 yaitu 76,18% mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 75,64%.

Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mampu menyetujui sebanyak 129 rekomendasi dokumen lingkungan yang terdiri dari 3 dokumen AMDAL, 23 dokumen UKL/UPL/DPLH, dan 103 dokumen SPPL yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan. Jumlah dokumen lingkungan yang masuk dan disetujui tahun 2022 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2021 (336 dokumen) karena perubahan kewenangan dokumen lingkungan akibat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang saat ini sebagian telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat. Namun Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya tindak lanjut untuk memperbaiki realisasi tersebut di antara lain dengan memberikan pendampingan dan asistensi perbaikan dokumen lingkungan, melakukan perubahan SOP dan mensosialisasikan pelayanan dokumen lingkungan kepada masyarakat, melakukan penyelarasan dengan memuat substansi dalam Raperwal, telah mengajukan Perwal terkait prosedur dokumen lingkungan, saat ini sudah berproses di Kemendagri.



Grafik 3. 4 Persentase Usaha yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan Tahun 2017-2022


Indikator Program ini didukung oleh **Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH** dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kegiatan Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Tahun 2022

No	Indikator Kegiatan	2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan.	156 dokumen	129 dokumen	82.69%

Tabel 3. 11 Jenis Dokumen Lingkungan pada tahun 2017-2022

Data	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
AMDAL	Usaha	7	5	3	0	10	3
UKL-UPL/DPLH	Usaha	83	66	69	67	78	23
SPPL	Usaha	711	456	508	301	248	103
JUMLAH		801	527	580	368	336	129



Gambar 3. 4 Foto Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Tahun 2022.

Faktor Pendorong:

1. Prosedur pengajuan dokumen lingkungan sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, sehingga proses di internal di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai.
2. Aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai meningkat dan membutuhkan proses administrasi perizinan.
3. Permohonan dokumen lingkungan melalui aplikasi yang disediakan DPMPSTP sudah dapat diakses oleh masyarakat dan berjalan dengan baik.

4. Sudah diberlakukannya OSS namun sistemnya belum berkembang lebih lanjut sehingga beberapa tahapan belum bisa berjalan, tapi oleh BKPM ada pendampingan.
5. Besarnya kesadaran instansi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga banyak kegiatan/usaha pemerintah yang sudah berjalan mengajukan dokumen lingkungan.

Faktor Penghambat:

1. Untuk proses dokumen UKL-UPL setelah selesai rapat pemeriksaan draft dokumen, pemrakarsa sering terlambat dalam proses revisi, sehingga proses penerbitan PKPLH belum dapat dilanjutkan.
2. Pelayanan melalui OSS-RBA belum semuanya berlangsung dengan baik karena masih terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkannya.
3. Belum adanya SOP mikro persetujuan lingkungan yang masih dalam tahap menunggu informasi berikutnya, sedangkan SOP makro baru yang sesuai dengan peraturan terbaru dari Pusat sudah ada.
4. Sebagian masyarakat masih mempunyai persepsi yang kurang tepat mengenai Dokumen Lingkungan karena selama ini masyarakat menganggap dalam mengurus dokumen lingkungan sulit padahal Dinas Lingkungan Hidup senantiasa siap melakukan asistensi dan membuka konsultasi.
5. Pengetahuan masyarakat mengenai Dokumen Lingkungan belum maksimal.

2. Persentase Usaha Yang Telah Memiliki Izin Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rumus indikator 2 kinerja program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai berikut:


$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah usaha yang memiliki izin PPLH}}{\text{Jumlah usaha yang telah memiliki izin lingkungan atau setara}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 2 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{166 \text{ usaha}}{1155 \text{ usaha}} = 14,37\%$$

Tingkat keberhasilan pada indikator program **Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** dapat dikatakan berhasil karena capaian indikator mencapai 94,06%. Jumlah usaha yang memiliki izin PPLH sampai tahun ini sebanyak 166 usaha dengan adanya peningkatan usaha yang mengajukan izin PPLH sebanyak 23 usaha dari tahun sebelumnya. Realisasi persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tahun 2022 sebesar 14,37% menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 12,63%. Capaian tersebut didukung dengan adanya Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang persyaratan Pengelolaan limbah B3, dari perizinan menjadi rincian teknis sehingga memudahkan pelaku usaha/kegiatan mengurus persetujuan lingkungan. Realisasi tersebut belum tercapai 100% dikarenakan banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum mengetahui syarat dan

peraturan yang baru dan untuk saat ini pelaku usaha masih keberatan untuk membuat TPS LB3 terkait biaya, namun hal tersebut dapat diupayakan dengan mengadakan sosialisasi terkait aturan terbaru tersebut diatas dan meningkatkan pelayanan dalam penyusunan rincian teknis.



Grafik 3. 5 Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022

Indikator Program ini didukung oleh **Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH** dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Capaian Indikator Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Tahun 2022

No	Indikator Kegiatan	2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitas konservasi air tanah yang dipelihara selama 12 bulan	4 sungai	4 sungai	100%
2	Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan	15 izin	23 izin	153.33%
3	Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dibina	20 usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan	100%

Tabel 3.13 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Fasilitas konservasi air tanah yang dipelihara selama 12 bulan	4 sungai	4 sungai	Rp1,343,957,090	Rp 1,321,043,882
2	Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan	15 izin	23 izin		
3	Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dibina	20 usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan		



Gambar 3. 5 Foto Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Tahun 2022.

Faktor Pendorong:

1. Dengan adanya Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang persyaratan Pengelolaan limbah B3, dari perizinan menjadi rincian teknis sehingga memudahkan pelaku usaha/kegiatan mengurus persetujuan lingkungan.
2. Keinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman.
3. Adanya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 yang diadakan rutin setaip tahun dengan adanya bimbingan teknis dan visitasi ke lokasi.

Faktor Penghambat:

1. Banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum familiar terkait syarat dan peraturan yang baru dan banyaknya pelaku usaha yang aktivitas operasionalnya mengalami hambatan karena pandemi Covid-19.
2. Pengetahuan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 dan air limbah belum maksimal.
3. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan dirasionalisasi.

3. Persentase Perusahaan Yang Mentaati Dokumen Lingkungan


Rumus indikator 3 kinerja program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah perusahaan yang taat}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 3 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{649 \text{ usaha}}{1155 \text{ usaha}} = 56,19\%$$

Tingkat keberhasilan pada indikator program **Persentase Perusahaan Yang Mentaati Dokumen Lingkungan** dapat dikatakan berhasil karena capaian indikator mencapai 122,05%. Kenaikan jumlah perusahaan yang taat dari tahun 2021 sebanyak 585 usaha sehingga hingga tahun 2022 didapatkan sebanyak 649 usaha yang taat. Melalui sistem pelaporan pengelolaan lingkungan perusahaan berupa aplikasi SILALING (Sistem Informasi Kelola Lingkungan) yang diluncurkan pada tahun 2019 dapat membantu para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup secara daring (*online*) sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan pelaporan secara manual (memberikan *hardcopy*) dan tidak perlu datang ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Adanyakemudahan melalui SILALING menimbulkan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Izin Lingkungan. Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 56,19%, persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 2021 yaitu 51,69%.



Grafik 3. 6 Persentase Perusahaan Yang Mentaati Dokumen Lingkungan Tahun 2017-2022


Indikator Program ini didukung oleh **sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota** dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Capaian Indikator Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Indikator Kegiatan	2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara.	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	100%
2	Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air.	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	100%
3	Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau.	24 usaha	28 usaha	116.67%

Tabel 3. 15 Capaian Sasaran Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara.	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	Rp 133,760,164	Rp133,572,664
2	Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air.	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen		
3	Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau.	24 usaha	28 usaha		



Gambar 3. 6 Foto Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Tahun 2022.

Faktor Pendorong:

1. Terdapat aplikasi SILALING yang mempermudah pemantauan secara tidak langsung/swapantau sebagai alat pendukung pemantauan kualitas lingkungan hidup.
2. Adanya sistem pelaporan pengelolaan lingkungan perusahaan yang bersifat online sehingga mempermudah perusahaan untuk melakukan pelaporan.
3. Kesadaran dari perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam izin lingkungan.
4. Adanya kewajiban dari perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam izin lingkungan.

Faktor Penghambat:

1. Masih dalam situasi pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan terhadap usaha/kegiatan dengan peninjauan lapangan secara langsung terkendala PPKM darurat (banyak usaha/kegiatan yang tidak beroperasi untuk sementara waktu).
2. Belum semua usaha/kegiatan melaksanakan pelaporan swapantau.

3. Kurangnya pemahaman perusahaan/pemrakarsa kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan mengenai fungsi, manfaat, dan kewajiban perusahaan, termasuk di dalamnya kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan.

Sasaran Program: Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1. Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan

Rumus indikator 1 kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebagai berikut:


$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah sekolah Berwawasan Lingkungan}}{\text{Jumlah sekolah di Kota Yogyakarta}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{239 \text{ sekolah}}{309 \text{ sekolah}} = 77,35\%$$

Tingkat penilaian realisasi kinerja pada indikator program **Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan** terealisasi 77,35 % dari target jumlah sekolah berwawasan lingkungan. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan tahun 2022 sebanyak 239 sekolah. Seleksi Sekolah Berwawasan Lingkungan tahun 2022 diawali dengan penjarangan minat sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. Proses seleksi dilakukan mulai tahap verifikasi administrasi hingga tahap verifikasi lapangan. Hasil yang didapatkan sebanyak 52 sekolah dinilai layak ditetapkan sebagai Sekolah Berwawasan Lingkungan.

Sekolah yang sudah ditetapkan menjadi Sekolah Berwawasan Lingkungan diharapkan dapat dirintis menuju Sekolah Adiwiyata. Perkembangan jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan dari tahun 2017-2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan setiap tahunnya mampu mencapai target yang ditetapkan, harapannya pada akhir tahun Renstra 2022 dapat tercapai target seluruh sekolah yang ada di Kota Yogyakarta menjadi sekolah berwawasan lingkungan. Akan tetapi mulai tahun 2022 terjadi perubahan data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang mengakibatkan jumlah sekolah mengalami perubahan jumlah, sehingga dalam pengusulan menjadi sekolah berwawasan lingkungan dalam satu area hanya bisa diwakili oleh satu sekolah. Pada tahun 2022, terdapat 9 sekolah yang lolos menjadi sekolah adiwiyata provinsi di antaranya pada tingkat SD berjumlah 5 sekolah, 1 sekolah pada tingkat SMP, tingkat SMA berjumlah 2 sekolah, dan 1 sekolah pada tingkat SMK.



Grafik 3. 7 Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Tahun 2017-2022

Indikator Program ini didukung oleh **Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan** dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Capaian indikator Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tahun 2022

No	Indikator Kegiatan	2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R)	548 kelompok	575 kelompok	104.93%
2	Penyuluhan lingkungan hidup	3 jenis	5 jenis	166.67%
3	Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Berwawasan Lingkungan	40 sekolah	52 sekolah	130%

Tabel 3. 17 Jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan tahun 2017-2022

Data	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan	Sekolah/ Pondok Pesantren	227	279	284	297	187	239



Pelatihan Biopori



Penyerahan penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota Yogyakarta 2022



Verifikasi lapangan Lomba Bank Sampah di Bank Sampah Bumi Lestari



Sosialisasi Aplikasi Bank Sampah untuk Fasilitator Kelurahan (Faskel)



Bimtek Calon Sekolah Berwawasan Lingkungan



Verifikasi Kampung Proklam di Kampung Nyutran



Gambar 3. 7 Foto Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Tabel 3. 18 Capaian Indikator Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R)	548 kelompok	575 kelompok	Rp1,736,791,588
2	Penyuluhan lingkungan hidup	3 jenis	5 jenis	
3	Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Berwawasan Lingkungan	40 sekolah	52 sekolah	

Faktor Pendorong:

1. Banyak sekolah yang berminat menjadi Calon sekolah adiwiyata dan berwawasan lingkungan.
2. Adanya penghargaan dan kebanggaan tersendiri bagi sekolah yang dinilai berhasil menjadi Sekolah Berwawasan Lingkungan.

Faktor Penghambat:

1. Masih terkendala pandemi Covid-19 yang menyebabkan masih terbatasnya kegiatan tatap muka (pelatihan, Bimtek, pembinaan) di sekolah.
2. Adanya pandemi covid-19 sehingga terjadi rasionalisasi anggaran di semua kegiatan dikarenakan adanya kebijakan dari pusat bahwa anggaran di-*refocusing* untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
3. Sejumlah sekolah masih merasa belum siap menjadi sekolah berwawasan lingkungan karena tidak memiliki lahan cukup, belum mengalokasikan anggaran, tidak memiliki SDM cukup, dan lain-lain.

2. Persentase Kampung Berwawasan Lingkungan

Rumus indikator 2 kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah kampung Berwawasan Lingkungan (Proklim)}}{\text{Jumlah kampung di Kota Yogyakarta}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 2 ini, didapatkan hasil realisasi Persentase Kampung Berwawasan Lingkungan sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{95 \text{ kampung}}{169 \text{ kampung}} = 56,21 \%$$

Indikator program **Persentase Kampung Berwawasan Lingkungan** memiliki nilai capaian indikator 56,21%. Capaian ini berdasarkan realisasi tahun 2022, dimana Jumlah kampung Berwawasan Lingkungan (Proklim) bertambah 5 kampung dari tahun 2021 akumulatif kampung berwawasan lingkungan sebanyak 90 kampung, sehingga jumlah kampung BWL tahun ini sebanyak 95 dan Jumlah kampung di Kota Yogyakarta berjumlah 169 kampung, jumlah tersebut tertuang di dalam Peraturan Walikota nomor 25 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung. Realisasi kinerja pada tahun ini sebesar 56,21% hal tersebut dikarenakan Masih adanya dampak pandemi Covid yang menyebabkan keterbasan masyarakat untuk melakukan kegiatan untuk penambahan kampung proklim.

Indikator Program ini didukung oleh Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Capaian indikator Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tahun 2022

No	Indikator Kegiatan	2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R)	548 kelompok	575 kelompok	104.93%
2	Penyuluhan lingkungan hidup	3 jenis	5 jenis	166.67%
3	Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Berwawasan Lingkungan	40 sekolah	52 sekolah	130%

Faktor Pendorong:

1. Meningkatnya keinginan warga masyarakat di wilayah Kampung untuk melakukan pengelolaan lingkungan
2. Adanya program/kegiatan dari instansi-instansi terkait yang mendukung terwujudnya kegiatan adaptasi-mitigasi perubahan iklim di kampung-kampung.

Faktor Penghambat:

1. Masih terkendala pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak ada kegiatan (workshop, sosialisasi).
2. Adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi rasionalisasi anggaran di semua kegiatan dikarenakan adanya kebijakan dari pusat bahwa anggaran di-*refocusing* untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 1 didukung dari 3 program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali melalui 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

Tabel 3. 20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup				Rp409,339,733	Rp 407,562,718	99.57	Efisien
		Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	51.2	38.54	75.27%	Rp1,869,694,830	Rp1,794,831,607	96.00	Efisien
2	Indeks Kualitas Udara	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	87.4	90.74	103.83%	Rp1,736,791,588	Rp1,686,989,965	97.13	Efisien

Permasalahan:

1. Sebagian besar masyarakat masih membuang limbah ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta dikarenakan kadar *fecal coli*, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu.
2. Pada awal tahun 2022 masih dalam situasi pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan terhadap usaha/kegiatan dengan peninjauan lapangan secara langsung terkendala PPKM (banyak usaha/kegiatan yang tidak beroperasi untuk sementara waktu).
3. Pelayanan melalui OSS-RBA belum sepenuhnya berlangsung dengan baik karena masih terbatasnya sistem pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkannya.
4. Kurangnya pemahaman perusahaan/pemrakarsa kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan mengenai fungsi, manfaat dan kewajiban perusahaan, termasuk di dalamnya kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan.
5. Adanya pembatasan pengumpulan massa yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan workshop/bimbingan teknis/FGD dengan tatap muka, kegiatan dilaksanakan dengan daring.
6. Banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum familiar terkait syarat dan peraturan yang baru dan banyaknya pelaku usaha yang aktivitas operasionalnya mengalami hambatan karena pandemi Covid-19.

Solusi/Rencana Tindak Lanjut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Lingkungan Hidup melalui daring maupun melalui media sosial serta dilakukan pembinaan dan visitasi terhadap para pelaku usaha untuk pengelolaan limbah domestik dan limbah B3 serta melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai yang telah dilakukan kegiatan bersih secara rutin oleh ulu-ulu sungai.
2. Melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan perusahaan secara rutin dengan mulai berakhirnya pandemi Covid-19 serta optimalisasi aplikasi SILALING yang merupakan sistem pelaporan pengelolaan lingkungan secara online menjadi basis pengawasan secara pasif terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan.
3. Memberikan bantuan/konsultasi dokumen lingkungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. Melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan perusahaan secara rutin dan inovasi penyediaan sarana pelaporan secara online bagi para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan secara tertib melalui SILALING (Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan).
5. Melakukan pendampingan ke masyarakat melalui daring mengenai Kampung Iklim yang bertujuan adanya adaptasi-mitigasi perubahan iklim selanjutnya akan diadakan pembinaan kepada kampung-kampung yang bersangkutan untuk pengisian Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dan isian Proklamasi. Bagi Kampung Iklim tingkat Kota yang bersedia untuk diverifikasi di tingkat Provinsi akan diberikan pembinaan dan asistensi.
6. Mengadakan sosialisasi terkait aturan terbaru tersebut di atas, serta mempermudah pelayanan dalam penyusunan rincian teknis.

3.2.2. Sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat

Tolok ukur capaian sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut yaitu indikator Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	Luasan RTH Publik dibagi 20% luas Kota Yogyakarta

Kinerja sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat dengan indikator Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 TW 4 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	40,60%	40.60%	40.64%	100.1%	40.60%	100.10%

INDIKATOR KINERJA SASARAN 2

1. Persentase Luasan RTH Dari Minimal RTH Publik 20% Luas Kota Yogyakarta

Data luasan RTH Publik diperoleh melalui digitasi citra satelit dan pengembangannya dari tahun ke tahun ditambahkan secara manual. Penambahan secara manual tersebut dilakukan dengan cara menambahkan luasan RTH Publik yang telah dibangun dan jumlah pohon perindang yang ditanam (dengan asumsi luasan m^2 tajuk = 1 pohon/ $1 m^2$). Data luasan RTH Publik dihitung berdasarkan luas RTH Publik dari data digitasi terakhir. Rumus yang digunakan untuk menghitung realisasi sasaran 2 sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Luasan RTH Publik}}{20\% \text{ luas Kota Yogyakarta}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada sasaran 2 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{2.641.507 \text{ m}^2}{6.500.000 \text{ m}^2} = 40,64\%$$

Perhitungan luas RTH Publik tahun 2022 dilakukan dengan menambahkan luasan RTH Publik yang dibangun dan luasan hasil pengembangan jalur hijau pada data RTHP tahun sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota. Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2022 seluas 32,5 km² sehingga luasan minimal RTH Publik untuk Kota Yogyakarta adalah 6.500.000 m². Namun dengan melihat keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta, angka capaian di tahun 2022 sebesar 2.641.507 m² masih cukup jauh dari luasan yang ditetapkan.

Tabel 3. 23 Data Luasan RTH Tahun 2022 Kota Yogyakarta

Jenis Penggunaan Lahan yang Teridentifikasi	Jenis RTH	Luasan (m ²)	Persentase terhadap luas Kota Yogyakarta (%)
Tegalan	Privat	110,000	0.338
Kanopi privat (perindang di dalam persil)	Privat	1,929,465	5.921
Halaman gedung/bangunan/ruko	Privat	396,429	1.220
Roof garden dan taman dalam hotel	Privat	60,000	0.185
Pekarangan rumah	Privat	1,519,440	4.675
Lahan lainnya	Privat	997,585	3.069
Total RTH Privat		5,012,919	15.41
Taman Lingkungan	Publik	30,409	0.094
Taman Kota	Publik	119,424	0.367
Lapangan Olahraga di Wilayah	Publik	245,238	0.755
Lapangan upacara	Publik	163,500	0.503
Makam	Publik	357,925	1.101
Jalur Hijau	Publik	767,476	2.361
Sempadan Rel	Publik	108,811	0.335
Sempadan sungai	Publik	373,911	1.150
Hutan Kota	Publik	173,907	0.535
Taman RW	Publik	221,760	0.682
Lahan Pertanian Kota	Publik	78,000	0.240
RTH Teras Malioboro	Publik	1,146	0.004
Total RTH Publik		2,641,507	8.124
Total RTH Publik dan Privat		7,654,426	23.53286

Capaian kinerja Sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2022 yaitu 100,1% yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk “sangat baik”. Target indikator Persentase Luasan RTH Dari Minimal RTH Publik 20% Luas Kota Yogyakarta tahun 2022 sebesar 40,60% dengan realisasi sebesar 40,64%, menunjukkan bahwa realisasi indikator ini pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut juga mendukung terhadap pencapaian target akhir Renstra sebesar 100,1%. Upaya peningkatan luasan RTH Publik ini menjadi prioritas dalam RPJMD maupun Renstra OPD 2017-2022. Namun untuk mencapai target akhir yang tertuang dalam RPJMD, tentu tidak terlepas dari kolaborasi dengan lintas OPD, dalam hal ini bersama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai OPD yang memiliki kewenangan dalam hal pengadaan/penyediaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan kosong yang berada di wilayah, yang dapat distatuskan fungsinya dan dimanfaatkan sebagai RTH Publik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pembuatan DED dan pembangunan fisiknya.

Faktor Pendorong:

1. Area RTHP di Kota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan lagi luasannya lagi dikarenakan kebutuhan di lapangan masih jauh dari cukup, walaupun secara rasio dari target 20% luas Kota Yogyakarta pada tahun 2022 telah melampaui target.
2. Area RTHP yang di Kota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya karena memiliki banyak manfaat untuk kepentingan kegiatan kemasyarakatan.
3. Animo dari masyarakat cukup baik terhadap keberadaan dan pemanfaatan RTHP di antaranya sebagai tempat sarana bersosialisasi, sarana kegiatan masyarakat, dan lain-lain.
4. Nilai IKM pada tahun sebelumnya yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik baik perindang jalan dan taman serta RTH lingkungan permukiman.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan anggaran pembangunan RTHP karena diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, sehingga dalam beberapa tahun ke belakang selama pandemi tidak dilakukan pembangunan RTHP di lokasi baru. Akan tetapi pembangunan RTHP mulai dilaksanakan kembali pada triwulan IV tahun anggaran 2022.
2. Kesulitan menemukan titik tanam baru terutama di jalur hijau karena penataan perindang di jalur hijau sudah rapat, sehingga penanaman lebih banyak tambal sulam tanaman lama yang kurang baik pertumbuhannya.
3. Tidak semua RTHP di Kota Yogyakarta dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dengan peningkatan persentase luasan RTHP yang dikelola dinas kurang signifikan dibandingkan dengan peningkatan persentase luasan RTHP se kota Yogyakarta.
4. Keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta yang hanya 32,5 km², sehingga untuk memperoleh prosentase RTHP sebagaimana yang ditargetkan secara nasional yakni 20% luas wilayah sangat sulit untuk dipenuhi karena RTHP harus mencapai luasan 6,5 km².
5. Adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi rasionalisasi anggaran di semua kegiatan dikarenakan adanya kebijakan dari pusat bahwa anggaran di-*refocusing* untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

Tingkat keberhasilan pada Sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat dapat disimpulkan berhasil dikarenakan dari 1 (satu) indikator sudah mampu mencapai 100,1%. Keberhasilan pencapaian kinerja untuk tujuan dan sasaran 2 ini ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik serta kegiatan Pertamanan dan Perindang Jalan.

Sasaran Program: Pengelolaan RTH Publik

INDIKATOR	FORMULA	REALISASI	2022		% CAPAIAN
		2021	TARGET	REALISASI	
Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH publik	<i>Luas RTH Publik yang dikelola dinas dibagi luas RTH Publik</i>	30.41%	43.22%	30.40%	70.33%
Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.	<i>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</i>	76.85%	73.81%	78.28%	106.06%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik

Data luasan RTH Publik diperoleh melalui digitasi citra satelit dan pengembangannya dari tahun ke tahun ditambahkan secara manual. Penambahan secara manual tersebut dilakukan dengan cara menambahkan luasan RTH Publik yang telah dibangun dan jumlah pohon perindang yang ditanam (dengan asumsi luasan m² tajuk = 1 pohon/1 m²). Data luasan RTH Publik dihitung berdasarkan luas RTH Publik dari data digitasi terakhir. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Rumus indikator 1 kinerja program Pengelolaan RTH Publik sebagai berikut:


$$\text{Rumus} = \frac{\text{Luas RTH Publik yang dikelola dinas}}{\text{Luas RTH Publik}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:


$$\text{Realisasi} = \frac{802.985 \text{ m}^2}{2.641.507 \text{ m}^2} = 30,40\%$$

Luas RTH Publik yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2022 seluas 802.985 m². Secara luasan apabila dibandingkan dengan tahun 2021, luasan tahun 2022 terdapat penambahan sebesar 569 m² dari luasan RTH Publik Jalur Hijau. Secara realisasi (%) tahun

2022, terjadi sedikit penurunan dari tahun 2021. Nilai realisasi tahun 2022 sebesar 30,40% dengan persentase capaian sebesar 70,33% sedangkan tahun 2021 nilai realisasinya 30,41%. Hal tersebut terjadi dikarenakan Keterbatasan anggaran di Tahun 2022, baik untuk Pembangunan ataupun pemeliharaan RTHP. Perubahan kebijakan dan Perilaku masyarakat (ijin penebangan pohon dan pemindahan taman) berpotensi mengurangi keluasan RTHP yang dikelola. Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap Luas RTH Publik dapat dilihat pada Grafik 3.8.




Grafik 3. 8 Persentase RTH Publik yang dikelola Terhadap Luas RTH Publik Tahun 2017-2022



Grafik 3. 9 Pembangunan RTH Publik Permukiman (m²) Tahun 2017-2022

RTH Publik Lingkungan Permukiman yang dimaksud adalah Taman Lingkungan yang berada di dalam lingkungan permukiman warga dengan luasan tertentu, yang memiliki fungsi sosial, estetis, dan ekologis. Melalui fungsi sosial tersebut, warga dapat saling berinteraksi dan juga dapat beraktivitas di RTHP. RTHP Lingkungan Permukiman yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai Tahun 2022 sebanyak 53 unit (Grafik 3.10) di mana terjadi penambahan 3 unit RTHP dari

tahun sebelumnya. Penambahan 3 unit lokasi RTHP tersebut diantaranya berlokasi di Rejowinangun (Pilahan) 400 m²; Warungboto 1.011 m²; dan Keparakan 169 m².



Grafik 3. 10 Jumlah RTH Publik Permukiman (m²) Tahun 2017-2022

Indikator Program ini didukung oleh **kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik** dengan target sebagai berikut:

No	Indikator kegiatan	2022		
		target	realisasi	% capaian
1	Pengadaan sprayer desinfektan gendong	2 buah	2 buah	100.00%
2	RTH Publik yang terpelihara	49 lokasi	50 lokasi	109.71%
3	Pengadaan DED RTHP	3 dokumen	3 dokumen	100.00%
4	Pembuatan RTHP lingkungan permukiman	3 lokasi	3 lokasi	100.00%
5	Penyempurnaan RTHP lingkungan permukiman	4 lokasi	4 lokasi	100.00%
6	Pembersihan lahan calon RTHP	2300 m ²	2,300 m ²	100.00%
7	Pengadaan gergaji mesin ukuran sedang	1 unit	1 unit	100.00%
8	Pengadaan mini kompressor	1 buah	1 buah	100.00%
9	Pengadaan pompa air portable 3 inchi	2 buah	2 buah	100.00%
10	Pengadaan kendaraan bermotor beroda tiga	4 unit	4 unit	100.00%
11	Pengadaan mesin potong rumput dorong	2 unit	2 unit	100.00%
12	Pengadaan tandon air volume 500 liter	2 buah	2 buah	100.00%

Faktor Pendorong:

1. Pengadaan sprayer desinfektan gendong dapat digunakan untuk desinfeksi lokasi RTHP dan juga dapat berfungsi untuk penyemprot hama.
2. Manfaat RTHP sangat banyak untuk kegiatan kemasyarakatan warga sehingga perlu pemeliharaan rutin yang akan terus dilaksanakan.
3. Beberapa faktor pendorong dalam hal pengadaan DED diantaranya DED digunakan untuk mempersiapkan pembangunan RTHP pada tahun anggaran mendatang, ketersediaan RTHP masih jauh dari target, dan beberapa lokasi RTHP masih belum memiliki DED.
4. Daftar antrian pembangunan RTHP masih cukup banyak, persiapan untuk pembangunan RTHP dan pengamanan lahan sebagai aset pemkot.
5. Adanya pengajuan usulan dari warga sekitar untuk penambahan fasilitas pendukung RTHP dan mengikuti perkembangan Kota Yogyakarta dengan predikat ramah anak.
6. RTHP masih perlu dilakukan pengembangan terutama dalam hal luasan dan pengelolaan.
7. Beberapa lahan calon RTHP perlu dilakukan pemeliharaan guna menyiapkan lokasi untuk RTHP yang akan dibangun dan untuk meningkatkan angka luasan RTHP yang dikelola oleh DLH.

Faktor Penghambat:

1. Edukasi dan kolaborasi terkait pemeliharaan skala ringan dari warga sekitar RTHP masih kurang sehingga perlu ditingkatkan.
2. Masih ditemukan pemanfaatan RTHP secara kurang tepat di beberapa RTHP.
3. Jumlah petugas lapangan untuk pemeliharaan RTHP masih kurang.



Perawatan dan pemeliharaan RTHP Muja Muju lama



Perawatan di RTHP Klitren dan Pemeliharaan sarana prasarana



Perawatan permainan anak di RTHP Taman Brontokusuman

Pembuatan tempat sampah di RTHP Gajahwong Edu Park

Pembangunan RTHP Warungboto

Pembangunan RTHP Keparakan Ngejaman

Pembangunan RTHP Pilahan

Pembersihan lahan calon RTHP Prenggan Tegalgendu

Gambar 3. 8 Pemeliharaan dan Pembangunan RTHP Tahun 2022.

Indikator Program ini juga didukung oleh kegiatan Pertamanan dan Perindang Jalan dengan target sebagai berikut:

No	Indikator kegiatan	2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Pemeliharaan Rutin 65.121 m ² Taman Kota dan 20.174 Pohon Perindang Jalur Hijau	12 bulan	12 bulan	100.00%
2	Pengadaan Chainsaw STIHL 180	2 buah	2 buah	100.00%

No	Indikator kegiatan	2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
3	Pengadaan Pompa Air Engine 2"	2 buah	2 buah	100.00%
4	Pengadaan Tanaman Hias Jenis Penutup Tanah	22.800 polibek	22.800 polibek	100.00%
5	Pengadaan Tanaman Hias Jenis Perdu	8.220 batang	8.220 batang	100.00%
6	Pengadaan Tanaman Hias Jenis Semak	7.750 polibek	7.775 polibek	100.00%
7	Pengadaan Truk Tangki Air Penyiraman Taman	2 unit	2 unit	100.00%
8	Pengadaan Genset	1 buah	1 buah	100.00%
9	Pengadaan Mesin Las Listrik	1 unit	1 unit	100.00%
10	Pengadaan Mesin Gerinda	1 unit	1 unit	100.00%
11	Pengadaan Mesin Bor	1 unit	1 unit	100.00%



Gambar 3. 9 Kegiatan Pembangunan Taman Jl. Tunjung Kelurahan Baciro Tahun 2022.

Faktor Pendorong:

1. Pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau selama 12 bulan terutama untuk fungsi ekologis dan estetis.
2. Pemeliharaan taman dan pohon perindang jalur hijau di Kota Yogyakarta membutuhkan alat berupa pompa air untuk dapat melakukan penyiraman secara rutin.
3. Penyulaman tanaman semusim yang harus dilakukan secara berkala.

Faktor Penghambat:

1. Permohonan masyarakat terkait pembongkaran taman untuk akses jalan.
2. Beberapa lokasi di sekitar taman digunakan sebagai tempat berjualan .
3. Kurangnya ketertiban dan kedisiplinan tenaga pemelihara dalam bekerja.
4. Keterbatasan armada (*crane*) untuk menjangkau pohon-pohon tinggi.



Jalan Kebun Raya



Jalan Kenari



Jalan Tentara Pelajar



Jl. Bantul

Gambar 3. 10 Kegiatan Pemeliharaan Pohon-Pohon Perindang Tahun 2022



Gambar 3. 11 Bantuan Bibit tanaman hias dan pohon perindang dari Bussan Auto Finance



Pemeliharaan Taman Jl. Sudirman



Pemeliharaan Pohon Perindang Jl. Kapas



Gambar 3. 12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Taman Kota oleh Tenaga Pertamanan dan Perindang Jalan Tahun 2022.

2. Tingkat Kepuasan Layanan Pengelolaan RTH Publik

Rumus indikator 2 kinerja program Pengelolaan RTH Publik sebagai berikut:

Rumus = Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator2 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

Realisasi = 78.28

Indikator kinerja program kedua yang mendukung indikator sasaran Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta yaitu Tingkat Kepuasan Layanan Pengelolaan RTH Publik dengan perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan survey kepuasan masyarakat pada triwulan II, sehingga didapatkan angka terbaru IKM untuk RTHP dengan nilai 78,28. Terjadi kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan di RTHP, estetika, maupun kerindangan RTHP pada hasil kajian tahun ini, akan tetapi peningkatan capaian terjadi di tribulan II, sehingga tribulan IV tidak mengalami peningkatan capaian. Hal ini berarti bahwa target yang ditentukan sebesar 73,81 sudah terlampaui. Capaian kerja sebesar 106,06% pada triwulan IV.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun lalu menjadi tolok ukur perbaikan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik baik perindang jalan dan taman serta RTH lingkungan permukiman. Realisasi IKM pada tahun 2022 ini dapat dikatakan berhasil dengan capaian 106,06%. Nilai IKM tahun 2022 untuk RTHP meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 76.85 menjadi 78,28. Hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat untuk RTHP lingkungan permukiman meningkat dibanding tahun sebelumnya, tahun ini hasil survey memperoleh hasil “baik” berdasarkan kalsifikasi mutu pelayanan sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hal ini membuktikan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas RTH lingkungan mengalami peningkatan. Namun tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup terus meningkatkan upaya pengelolaan RTHP untuk menjadikan nilai IKM tahun 2022 sebagai bahan evaluasi untuk melakukan

perbaikan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik baik perindang jalan dan taman serta RTH lingkungan permukiman.

Faktor Pendorong:

1. Pemeliharaan rutin RTHP dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan kepuasan masyarakat karena warga antusias terhadap pemanfaatan RTHP.
2. Pengelolaan RTHP ada di Dinas Lingkungan Hidup, sehingga ditargetkan terjadi kenaikan kepuasan masyarakat akan ketersediaan dan pelayanan RTHP.
3. Nilai IKM pada tahun lalu yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik baik perindang jalan dan taman serta RTH lingkungan permukiman.

Faktor Penghambat:

1. Pelaksanaan survey baru dilakukan pada triwulan II.
2. Penghambat utama dari faktor luar, dimana terjadi pengrusakan fasilitas pelayanan di RTHP, sehingga menjadi penghambat maupun tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat menyelesaikan masalah teknis di lapangan dengan lebih cekatan.
3. Kurangnya kolaborasi dengan wilayah terkait perijinan pemanfaatan RTHP dan bersama-sama melakukan pemeliharaan baik skala ringan untuk wilayah maupun pemeliharaan skala besar untuk Dinas Lingkungan Hidup, sehingga kepuasan masyarakat terus meningkat dengan adanya RTHP yang terpelihara dengan baik.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 2 didukung dari 1 program, yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran **Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat** melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Program	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Luasan RTH Dari Minimal RTH Publik 20% Luas Kota Yogyakarta	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	40.60%	40.64%	100.1%	Rp9,118,015,136	Rp9,029,582,527	99.03	Efisien

Permasalahan:

1. Masyarakat masih menggunakan beberapa lokasi taman untuk tempat berjualan dan membuang limbah usahanya dan penggunaan RTHP dengan kurang tepat sehingga sarana dan prasarana rentan mengalami kerusakan.

2. Keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta hanya 32,5 km² sehingga untuk memperoleh persentase RTHP sebagaimana yang ditargetkan secara nasional yakni 20% luas wilayah membutuhkan upaya yang lebih keras karena RTHP yang sekarang harus mencapai luasan 6,5 km².
3. Terbatasnya jumlah tenaga pemelihara RTHP dan taman seiring dengan meningkatnya jumlah dan luasan RTHP yang terbangun dan penambahan tajuk pohon perindang setiap tahunnya sehingga pemeliharaan kurang maksimal.
4. Keterbatasan anggaran terutama anggaran perbaikan atau penyempurnaan RTHP.

Solusi/ Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan penertiban dan pemberlakuan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggar pengelolaan lingkungan dan melakukan edukasi kepada warga terkait pemanfaatan RTHP yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan mengajak kepada warga untuk menggunakan RTHP dengan sebaik-baiknya serta melakukan pemeliharaan RTHP skala ringan disamping DLH yang melakukan pemeliharaan skala berat.
2. Dinas Lingkungan Hidup akan menindaklanjuti pembuatan DED dan pembangunan fisik RTHP untuk tanah-tanah yang dapat distatus fungsikan dan dimanfaatkan sebagai RTHP berdasarkan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
3. Melakukan bimbingan teknis kepada Tenaga teknis lapangan untuk meningkatkan kualitas kerja dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Pemeliharaan rutin RTHP tetap dilaksanakan dengan maksimal agar masyarakat semakin puas terhadap layanan pemerintah Kota Yogyakarta.

3.2.3 Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat

Tolok ukur capaian sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat diukur dengan 2 (dua) indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: persentase pengurangan sampah dan persentase pengangkutan sampah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1.	Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat	Persentase pengurangan sampah.	<i>SPM PU : jumlah penduduk terlayani kegiatan pengurangan sampah / jumlah penduduk kota</i>
		Persentase pengangkutan sampah.	<i>SPM PU : jumlah penduduk terlayani pengangkutan sampah / jumlah penduduk perkotaan</i>

Kinerja sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat dengan indikator persentase pengurangan sampah dan persentase pengangkutan sampah pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 sampai dengan TW IV (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pengurangan sampah	23,5%	26%	27.95%	107.5%	26%	107.5%
2	Persentase pengangkutan sampah	101,20%	99.47%	97.41%	97.93%	99.47%	97.93%

INDIKATOR KINERJA SASARAN 3

A. Persentase Pengurangan Sampah

Perhitungan Persentase Pengurangan Sampah tiap tahun sebagai indikator 1 kinerja Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat digunakan rumus sebagai berikut:


$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah penduduk terlayani kegiatan pengurangan sampah}}{\text{Jumlah penduduk kota}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{115.597 \text{ penduduk}}{413.623 \text{ penduduk}} = 27,95 \%$$

Indikator kinerja Sasaran 3 persentase pengurangan sampah diperoleh dari formulasi = jumlah penduduk terlayani kegiatan pengurangan sampah dibagi jumlah penduduk kota. Data jumlah penduduk yang terlayani kegiatan pengurangan sampah diperoleh dari penjumlahan:

- Jumlah seluruh penduduk wilayah kelurahan lokasi TPST 3R Nitikan yaitu Kel. Sorosutan.
- Jumlah penduduk sekitar lokasi TPST 3R yaitu Kel. Pandeyan, diasumsikan bertambah setiap tahun.
- Jumlah seluruh penduduk wilayah kelurahan lokasi TPST 3R Karangmiri (dioperasikan mulai 2018) yaitu Kel. Giwangan.
- Jumlah penduduk sekitar lokasi TPST 3R Karangmiri yaitu Kel. Warungboto, diasumsikan bertambah secara bertahap.
- Jumlah nasabah Bank Sampah
- Jumlah penduduk yang terlayani pada Depo Sampah. Dengan jumlah Depo sebanyak 13 unit dari 73 fasilitas yang dimiliki, maka Depo dianggap melayani 73,659% penduduk Kota Yogyakarta.



Grafik 3. 11 Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2017-2022



Motor Roda 3 Pengangkut Sampah



Conveyor dan Mesin Cacah Kasar



Conveyor Pemilahan



Gambar 3. 13 Fasilitas Pendaur Ulangan Sampah

Faktor Pendorong:

1. Meningkatnya semangat dan dan rasa ingin tau masyarakat mengenai upaya pengolahan dan pengurangan sampah sejak di rumah tangga sehingga meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
2. Keberadaan TPST 3R untuk mengelola sampah organik dan anorganik bahkan menarik daerah lain ditandai dengan adanya kunjungan ke TPST Nitikan untuk mengetahui metode pengolahan sampah yang diterapkan di Kota Yogyakarta.
3. Keinginan untuk mengaplikasikan ataupun mengembangkan strategi pengurangan sampah yang sudah berhasil dilakukan daerah lain dari hasil kegiatan studi banding.
4. Meningkatnya partisipasi stakeholder untuk mendorong upaya pengurangan sampah ditandai dengan adanya koordinasi yang baik dengan pemangku kebijakan wilayah setempat untuk mendorong terbangunnya fasilitas pengolahan sampah terpadu serta dukungan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dengan konsep 3R.
5. Adanya kegiatan magang/PKL dari perguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk mendorong upaya edukasi di kalangan pelajar/mahasiswa.
6. Telah diterbitkannya Revisi Perda Pengelolaan Sampah nomor 1 tahun 2022.
7. Adanya Surat Edaran Pj Walikota Nomor 660/6123/SE/200 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik.
8. Terselenggaranya sosialisasi Zero Sampah Anorganik di 45 kelurahan baik kepada masyarakat secara umum maupun kelompok masyarakat pengelola sampah yang tersebar di 45 kelurahan yang cukup berperan dalam rangka pengurangan sampah.

Faktor Penghambat:

1. Masyarakat belum bisa kontinyu berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah di rumah tangga dan upaya membentuk budaya memilah sampah sejak dari sumbernya (secara masif dan atas kesadaran sendiri) masih cukup sulit untuk dilaksanakan sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.
2. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal

- memenuhi sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih.
3. Status pandemi Covid-19 masih berlangsung sehingga terjadi rasionalisasi anggaran di semua kegiatan dikarenakan adanya kebijakan dari pusat bahwa anggaran difokuskan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.
 4. Penutupan TPA Piyungan menyebabkan kurang optimalnya kegiatan di TPST Nitikan dan Karangmiri.
 5. Budidaya maggot masih mengalami kendala akibat gangguan predator yang menyebabkan terganggunya siklus daur hidup BSF.
 6. Terbatasnya lahan di Kota Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengelolaan sampah.

B. Persentase Pengangkutan Sampah


Persentase Pengangkutan Sampah tiap tahun sebagai indikator 2 kinerja “Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat” dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah penduduk terlayani kegiatan pengangkutan sampah}}{\text{Jumlah penduduk kota}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 2 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{402.909 \text{ penduduk}}{413.623 \text{ penduduk}} = 97.41\%$$

Indikator kinerja Sasaran 3 Persentase Pengangkutan Sampah diperoleh dari formulasi: jumlah penduduk terlayani kegiatan pengangkutan sampah dibagi jumlah penduduk kota. Data jumlah penduduk yang terlayani kegiatan pengangkutan sampah diperoleh dari rumus: jumlah sampah yang diangkut (liter/hari) dibagi jumlah timbulan sampah SNI Kota Sedang (liter/jiwa/hari). Asumsi timbulan sampah sesuai SNI Kota Sedang = 2,75 liter/jiwa/hari atau koefisien timbulan sampah 0,87 kg/orang/hari. Jumlah sampah yang diangkut diperoleh dari rumus: jumlah kendaraan x jumlah ritase x kapasitas kendaraan. Jenis kendaraan pengangkutan sampah yang digunakan: dumptruck DLH, dumptruck swasta, armroll truck, compactor truck pickup roda 4, dan sepeda motor roda 3.



Grafik 3. 12 Persentase Pengangkutan Sampah Tahun 2017-2022



Gambar 3. 14 Sarana Angkutan Persampahan

Faktor Pendorong:


1. Kapasitas Jumlah armada pada pengangkutan sampah masih mampu untuk melakukan penanganan dan pengangkutan sampah di Depo/TPS.
2. Kinerja tenaga kerja di lapangan responsif dan tanggap dalam menyelesaikan aduan di lapangan bahkan ketika terjadi penutupan TPA Piyungan dan Darurat Sampah di Kota Yogyakarta.
3. Adanya respon yang baik dari pemangku kepentingan dan kebijakan yang memprioritaskan kegiatan pengelolaan sampah sebagai program yang harus diprioritaskan saat Kota Yogyakarta menghadapi darurat sampah dengan peningkatan anggaran pengelolaan sampah (sarana prasarana dan alternatif lahan) pada usulan anggaran perubahan.
4. Adanya perawatan kendaraan yang rutin untuk mendukung pengangkutan sampah.

Faktor Penghambat:

1. Adanya rehabilitasi yang dilakukan di TPS Piyungan sehingga pelayanan pembuangan sampah di kota Yogyakarta sering terhambat/terpending.
2. Keterbatasan lahan di kota Yogyakarta untuk sarana pengelolaan persampahan.
3. Sering terjadinya penutupan TPA Piyungan karena sudah melebihi kapasitas dan penutupan di beberapa TPS dan Depo di Kota Yogyakarta.
4. Terjadinya kerusakan armada akibat menampung sampah terlalu lama, saat terjadi penutupan TPA Piyungan.
5. Anggaran pengelolaan sampah sebelumnya masih terbatas.

PENGLOLAAN SAMPAH

Berdasarkan Grafik 3.13 seperti yang disajikan di bawah ini, jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan, akan tetapi jumlah sampah yang dibuang ke TPA mengalami penambahan di mana pada tahun 2022 sebanyak 238,49 ton/hari dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 248,98 ton/hari. Sementara itu, upaya yang dilakukan untuk mengurangi sampah secara 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) masih belum signifikan karena justru mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022.



Grafik 3. 13 Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022

Penanganan sampah di Kota Yogyakarta ditinjau dari volume sampah, diperoleh dari formula: Volume sampah yang ditangani (sampah yang diangkut ke TPA ditambah sampah yang dikelola secara mandiri) dibagi timbulan/produksi. Pada Tahun 2022, rata-rata jumlah timbulan sampah sebanyak 301,06 ton/hari. Dengan pengurangan sampah yang dikelola secara 3R sebanyak 65,18 ton/hari sehingga sampah yang dibuang ke TPA sebanyak 258,49 ton/hari. Dengan demikian, penanganan sampah pada tahun 2022 mencapai 107,5% yang berarti terjadi peningkatan penanganan sampah dibandingkan pada tahun 2021.

Tabel 3. 26 Data Volume Sampah yang Dibuang ke TPA Piyungan

Data Volume Sampah yang Dibuang ke TPA Piyungan			
No	Bulan	Ton/Bulan	Ton/hari
1	Januari	8,317.23	268.3
2	Februari	7,526.40	268.8
3	Maret	8,221.71	265.22
4	April	7,868.88	262.3
5	Mei	7,378.38	238.01
6	Juni	7,648.92	254.96
7	Juli	7,236.43	233.43
8	Agustus	7,746.93	249.9
9	September	7,322.50	244.08
10	Oktober	7,257.36	234.11
11	Nopember	8,752.33	291.74
12	Desember	9,022.68	291.05
TOTAL		94,299.75	3,101.90
Rata-rata		7,858.31	258.49

Sumber: Data Sekber Kartamantul, 2022


PENANGANAN SAMPAH

Rumus penanganan sampah sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Volume Sampah ke TPA} + \text{Volume Sampah dikelola 3R}}{\text{Timbulan Sampah}}$$

Berdasarkan rumus penanganan sampah yang digunakan, didapatkan hasil realisasi tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{258,49 \text{ ton/hr} + 65,18 \text{ ton/hr}}{301,06 \text{ ton/hr}} = 107,51 \%$$



Grafik 3. 14 Penanganan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022



Gambar 3. 15 Kegiatan Penanganan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup

RETRIBUSI SAMPAH

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA merupakan amanat dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan. Berdasarkan Perda tersebut, kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, sedangkan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab penhasil sampah dalam hal ini masyarakat,

Atas dasar tersebut maka alur pengangkutan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya mengangkut sampah dari TP ke TPA dengan menggunakan anggaran yang diperoleh dari retribusi persampahan sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 32 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan besaran tarifnya dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Kebersihan.

Kegiatan **Pemungutan Retribusi sampah** ini juga mendukung Sasaran di atas dengan target sebagai berikut:

No	Indikator Kegiatan	2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan	100%	102.18%	102.18%
2	Dokumen Hasil Perhitungan Tarif Retribusi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 3. 27 Target dan Realisasi Pendapatan Pemungutan Retribusi Kebersihan Tahun 2017-2022

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2017	3,308,990,000	3,559,940,500	107,58
2	2018	3,378,488,000	3,547,480,500	105,00
3	2019	3,462,958,000	3,820,420,597	110,32
4	2020	2,649,099,500	2,383,440,805	89,97%
5	2021	2,762,555,500	2,811,944,500	101,79%
6	2022	3,294,538,000	3,366,287,500	102.18%

Faktor Pendorong:

1. Telah dilaksanakannya koordinasi dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan metode penerimaan retribusi khususnya secara non tunai untuk mendukung ETPD Pemkot Yogyakarta.
2. Telah dilaksanakannya koordinasi dengan kemantren dan penunjukan personil pemungut retribusi PKL dari kemantren.
3. Telah diupayakan penagihan kepada Wajib Retribusi yang menunggak tagihan retribusi.
4. Adanya kelompok masyarakat pengelola sampah yang tersebar di 45 kelurahan cukup berperan dalam rangka pengurangan sampah.
5. Pengembangan rumah kompos di TPST 3R di Nitikan sehingga kapasitasnya akan bertambah dua kali lipat.

Faktor Penghambat:

1. SIM Retribusi masih perlu pengembangan dan perbaikan karena ada beberapa menu yang kurang.
2. Belum maksimalnya pembayaran secara non tunai.
3. PKL Malioboro dan sekitarnya yang direlokasi tidak boleh ditarik retribusi.
4. Belum optimalnya pendataan Wajib Retribusi sehingga masih banyak potensi retribusi yang belum tertagih.
5. Ketergantungan atas kondisi TPA Piyungan karena tidak ada alternatif lain sebagai lokasi pembuangan sampah.
6. Masih banyak pembuang sampah disungai terutama para penghuni sementara di kota Yogyakarta.
7. Penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya
8. Sarana yang mendukung program pemilahan sampah untuk masyarakat masih terbatas.

Sasaran Program : Pengelolaan Persampahan

Tabel 3.28 Target dan Realisasi Sasaran Program Pengelolaan Persampahan Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Formula	Realisasi 2021	2022		% Capaian
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	Jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah	20.44%	26.00%	21.65%	83.27%
2	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)	77.94	76.11	78.33	102.92%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Presentase sampah dikelola secara 3R

Rumus indikator 1 kinerja program Pengelolaan Persampahan sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah sampah yang dikelola secara 3R}}{\text{Jumlah timbulan sampah}}$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{65,18 \text{ ton/hari}}{301,06 \text{ ton/hari}} = 21,65\%$$

Persentase sampah yang dikelola secara 3R ditinjau dari volume sampah, dihitung dengan formulasi Jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah. Jumlah timbulan sampah dihitung dengan cara jumlah penduduk Kota Yogyakarta dikalikan dengan koefisien timbulan sampah 0,87 kg/orang/hari. Pada tahun 2022, diperoleh hasil bahwa sampah yang dikelola secara 3R sebesar 65,18 ton/hari dengan jumlah timbulan sampah sebesar 301,06 ton/hari.

Tingkat keberhasilan pada indikator program Persentase Sampah yang dikelola Secara 3R dapat dikatakan belum berhasil dikarenakan capaian indikator sebesar 83,27%. Pada indikator sasaran "Persentase Pengurangan Sampah" yang ditinjau adalah dari segi infrastruktur, sedangkan indikator "Persentase sampah yang dikelola secara 3R" ditinjau dari volume sampah. Perhitungannya dilakukan dengan formulasi Jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah. Tahun 2022 persentase sampah yang dikelola secara 3R meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari realisasi sebesar 20,44% menjadi 21,65%. Hal ini dikarenakan adanya rasa ingin tau dan motivasi yang cukup baik dari masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R karena sering terjadi penutupan TPA yang berimbas pada menumpuknya sampah di depo sehingga sampah rumah tangga juga tertahan di rumah masing-masing. Di akhir tahun 2022 ini pula, diluncurkan program Gerakan Zero Sampah Anorganik sesuai dengan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 dan telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di 45 kelurahan Kota Yogyakarta. Selain itu evaluasi kinerja Bank Sampah juga tetap rutin dilaksanakan dan ditingkatkan.

Pelaksanaan kegiatan yang ada di kelompok Bank Sampah dievaluasi oleh tim Monev Bank Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan TP-PKK Kota Yogyakarta dan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Kota Yogyakarta. Hal-hal yang dibahas saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bank Sampah meliputi:

1. Laporan aktivitas Bank Sampah.
2. Evaluasi atas laporan kegiatan Bank Sampah.
3. Penyampaian kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Sampah.
4. Diskusi mengenai solusi atas kendala yang dihadapi.
5. Edukasi tentang pengelolaan sampah di rumah tangga.
6. Pemberian pelatihan ke pengurus Bank Sampah sesuai kebutuhan.

Pada tahun 2022, dilaksanakan *launching* Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta yang merupakan organisasi binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, guna mewujudkan sinergitas pada Bank Sampah di Kota Yogyakarta, serta menjadi jejaring untuk berbagai informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah organik maupun anorganik yang ramah lingkungan, dan berperan aktif membangun ekosistem persampahan yang berkelanjutan dalam mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi kota yang senantiasa bersih dan nyaman.


Tabel 3. 29 Data Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R Tahun 2022

A. Jumlah Sampah Termanfaatkan Tahun 2022

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)
1	Bank Sampah Unit	575	-
2	Bank Sampah Induk	1	-
3	Pelapak	65	37.328
4	TPS3R (Anorganik)	2	0.035
Total		643	37.363

B. Jumlah Sampah yang Didaur Ulang

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (Ton / Hari)
2	Bank Sampah Induk (kompos)	1	0
3	TPS3R (kompos)	2	0.64
Total		3	0.64




Grafik 3. 15 Persentase Sampah yang Dikelola Secara 3R Tahun 2017-2022

Indikator Program ini juga didukung oleh Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota dengan target sebagai berikut:

Tabel 3.30 Target, Realisasi, dan Capaian

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola	2 unit	2 unit	100.00%
2	Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari	90 penggal	90 penggal	100.00%
3	Timbulan sampah yang diangkut ke TPA	98.52%	84.88%	86.16%



Grafik 3. 16 Jumlah Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022



Gambar 3. 16 Kegiatan Bank Sampah di Kota Yogyakarta

Faktor Pendorong:

1. Adanya dukungan dari pemangku kebijakan untuk mendorong upaya pengurangan sampah dan terselenggaranya kegiatan pemilahan sampah sejak dari sumber sampah.
2. Keberadaan kelompok masyarakat memudahkan koordinasi pemerintah dengan masyarakat.

3. Keberadaan Laboratorium Pengolahan Sampah Rumah Tangga Perkotaan (LARON SARUNGAN) di TPS3R Nitikan menjadi zona edukasi untuk mengurangi dan mengolah sampah bagi para pengunjung/warga yang ingin mempelajari tentang pengelolaan sampah rumah tangga.
4. Adanya kolaborasi kelompok masyarakat dan komunitas peduli lingkungan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah.

Faktor Penghambat:

1. Kegiatan pemilahan sampah di sektor permukiman maupun non permukiman masih jarang dilakukan karena belum terbentuknya budaya pemilahan sampah sejak dari sumber sampah sesuai jenisnya.
2. Terbatasnya anggaran pengelolaan sampah untuk penyediaan sarana dan prasarana pemilahan.
3. Kegiatan bersih sampah secara massal yang melibatkan masyarakat secara umum belum terjadwal secara rutin.
4. Terbatasnya lahan di kota Yogyakarta yang adapat digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah.

2. Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah

Rumus indikator 2 kinerja program Pengelolaan Persampahan sebagai berikut:

Rumus = Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 2 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

Realisasi = 78.33

Survei Kepuasan Masyarakat dalam hal layanan pengelolaan kebersihan mendapatkan nilai capaian indikator sasaran mencapai 102,92% sehingga tingkat keberhasilan pada indikator program Tingkat Kepuasan Layanan Penanganan Sampah dapat dikatakan “berhasil”. Walaupun capaian indikator sudah melebihi 100% namun Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini sekretariat, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan survey IKM secara berkala, bidang Pengelolaan Persampahan akan melaksanakan pemeliharaan rutin dengan baik agar warga dapat menikmati fungsi dan manfaat dari kegiatan pengelolaan persampahan dengan lebih baik, sehingga angka IKM semakin tinggi.

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengadaan sarana/prasarana pengelolaan sampah di antaranya kendaraan beroda tiga, conveyor sampah, mesin cacah pilah, gerobak sampah, bak container, bin sampah, truck compactor, dan dumptruck. Selain pengadaan sarana dan prasarana, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Depo melalui kegiatan rehabilitasi bangunan di 4 unit, yaitu Depo Argolobang, Mandala Krida, Suryowijayan dan Pringgokusuman. Rehabilitasi juga dilakukan di TPS3R Nitikan dan Karangmiri dan dilakukan pula *land clearing* pada lahan calon TPST Nitikan 2. DI nas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 juga melaksanakan konsultasi penyusunan kajian DED TPST Nitikan 2,

konsultasi penyusunan kajian pembatasan plastik sekali pakai di Wilayah Kota, dan konsultasi Penyusunan Rencana Program Kegiatan Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta.

Indikator Program ini juga didukung oleh **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan** dengan target, realisasi, dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.31 Realisasi dan Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengadaan Kendaraan Beroda 3 (Tiga) (DAK, APBD)	16 unit	16 unit	100%
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Penyusunan Kajian DED TPST Nitikan 2)	1 paket	1 paket	100%
3	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Wilayah Kota Yogyakarta	1 paket	1 paket	100%
4	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Program Kegiatan Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta	1 paket	1 paket	100%
5	Rehab Depo/TPS sampah (Argolobang, Mandalakirida, Suryowijayan dan Pringgokusuman)	4 unit	4 unit	100%
6	Rehab TPS 3R (Nitikan dan Karangmiri)	2 unit	2 unit	100%
7	<i>Land clearing</i> rencana Pembangunan TPST Nitikan 2	1 paket	1 paket	100%
8	Pengadaan Conveyor Sampah (Feeder)	3 unit	3 unit	100%
9	Pengadaan Mesin cacah pilah otomatis (Gibrik/Sintetis)	4 unit	4 unit	100%
10	Pengadaan gerobak Sampah	40 unit	40 unit	100%
11	Pengadaan bak container	2 unit	2 unit	100%
12	Pengadaan bin Sampah compactor	44 unit	44 unit	100%
13	Pengadaan Truk Kompactor ukuran 6-7m ³	8 unit	8 unit	100%
14	Pengadaan Truk Kompactor ukuran 3,5 m ³	5 unit	5 unit	100%
15	Pengadaan Dumptruck	7 unit	7 unit	100%



Gambar 3. 17 Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Depo/TPS Argolobang



Gambar 3. 18 Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Depo/TPS Mandalakrida



Gambar 3. 19 Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Depo/TPS Suryowijayan



Gambar 3. 20 Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Depo/TPS Pringgokusuman

Faktor Pendorong:

1. Survei kepuasan masyarakat dapat memberikan masukan ke pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan kebersihan.
2. Survei perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi kebersihan dan baik/buruknya pelayanan atas pengelolaan persampahan, semakin baik pemeliharaan lokasi TPS/Depo dan armada angkutan sampah, maka semakin baik pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat penghasil timbulan sampah dan pembayar retribusi kebersihan Kota Yogyakarta.
3. Depo pengumpulan sampah menghasilkan air lindi yang dapat mencemari lingkungan sekitar depo sehingga perlu dilakukan rehabilitasi depo untuk memperbaiki kondisi dan memaksimalkan fungsi supaya nyaman bagi lingkungan sekitar depo.

Faktor Penghambat:

1. Adanya penutupan di beberapa TPS/Depo yang menyebabkan jarak sumber sampah ke fasilitas pengolahan sampah menjadi lebih jauh.
2. Rencana pengadaan rehabilitasi banyak yang dikurangi karena masa pandemi harus dilakukan rasionalisasi anggaran, sehingga masih terdapat beberapa lokasi TPS/Depo yang belum memenuhi standar kelayakan ideal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 3 didukung dari satu program, yaitu Program Pengelolaan Persampahan, dan didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu (1) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, (2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dan (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran **Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat** melalui 2 (dua) indikator yaitu Persentase Pengurangan Sampah dan Persentase Pengangkutan Sampah telah menggunakan sumber daya dengan efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

Tabel 3.32 Target, Realisasi, dan Efisiensi Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat

No	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Pengurangan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	26.00%	27.95%	107.5%	Rp38,355,422,886	Rp37,819,576,921	98.60%	Efisien
2	Persentase Pengangkutan Sampah		99.47%	97.41%	97.93%				

Permasalahan:

1. Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.
2. Penumpukan sampah pada depo akibat penutupan TPA Piyungan.
3. Pada awal tahun masih dalam status pandemi covid-19 berdampak terhadap aktivitas kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri serta pemenuhan sarpras untuk pengurangan sampah yang belum optimal.
4. Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai dan sarana pemilahan sampah yang masih terbatas.
5. Penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Solusi/Rencana Tindak Lanjut:

1. Melaksanakan pembinaan, pelatihan 3R, dan pemilahan sampah sejak dari sumber dengan adanya SE Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik kepada masyarakat di 45 kelurahan Kota Yogyakarta dan melakukan pendampingan terhadap 565 kelompok masyarakat yang mengelol sampah mandiri (3R).
2. Mulai menerapkan budaya pemilahan sampah organik, anorganik, B3, dan residu sejak dari rumah tangga dan perilaku 3R.
3. Melaksanakan pendampingan dan monev terhadap Bank Sampah, juga optimalisasi fungsi rumah kompos di TPST Nitikan sebagai pusat pemilahan dan pengurangan sampah.
4. Menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah terutama pemilahan sampah berdasarkan jenisnya.
5. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan meliputi penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah pada penggal jalan di wilayah Kota Yogyakarta serta pemeliharaan TPS/depo/landasan container.

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2022 sebesar Rp75,645,605,171 atau 97,20% dari total anggaran Rp77,826,471,212. Realisasi anggaran tersebut didalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Anggaran belanja apabila di rinci antara belanja gaji dan non gaji yaitu anggaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp21,628,786,900 sedangkan anggaran non gaji sebesar Rp56,197,684,312. Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp20,291,247,478 atau % capaian 93,83%. Realisasi belanja Non Gaji sebesar Rp55,354,357,693 atau dengan % capaian 98.50%. Anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp51,489,264,173 dengan realisasi anggaran sebesar Rp50,738,543,738 atau % capaian 98.54%. dengan anggaran paling tinggi pada Program Pengelolaan Persampahan dengan target anggaran Rp38,355,422,886 dan realisasi anggarannya Rp37,819,576,921 atau % capaian sebesar 98,60%, dalam program Pengelolaan Persampahan terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan diantaranya yaitu Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp12,111,306,144 dan realisasi

Rp11,792,510,774 atau % Capaian sebesar 97.37%, Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan target anggaran Rp1,156,340,742 dengan realisasi Rp1,153,288,347 atau % capaian 99.74%, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan target anggaran sebesar Rp25,087,776,000 dengan realisasi Rp24,873,777,800 atau % capaian 99.15%. Kemudian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan target anggaran Rp9,118,015,136 dan realisasi Rp9,029,582,527 atau % capaian sebesar 99.03%. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan target anggaran Rp2,919,612,339 dan realisasi anggaran sebesar Rp2,906,333,901 atau % capaian 99.55%, dan Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya dengan target anggaran sebesar Rp6,198,402,797 dengan realisasi Rp6,123,248,626 atau % capaian 98.79%.

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkunganhidup (PPLH) dengan target anggaran Rp1,869,694,830 dan realisasi sebesar Rp1,794,831,607 atau % capaian 96.00%. Program tersebut memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan target anggaran Rp391,977,576 dan realisasi Rp340,215,061 atau % capaian sebesar 86.79%, kemudian Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran Rp133,760,164 dan realisasi Rp133,572,664 atau % capaian 99.86%, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH dengan target anggaran Rp1,343,957,090 dan realisasi sebesar Rp1,321,043,882 atau % capaian 98.30%. kemudian terdapat Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, program tersebut memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan target anggaran Rp1,736,791,588 dan memiliki realisasi anggaran sebesar Rp1,686,989,965 atau % capaian 97,13%. Program/Kegiatan utama yang terakhir yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan target anggaran sebesar Rp409,339,733 dan realisasi Rp407,562,718 atau % capaian 99,57%

Anggaran untuk program/kegiatan pendukung yang terdapat pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp4,708,420,139 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4,615,813,955 atau % capaian 98.03%. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 6 (enam) Kegiatan, yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memiliki target anggaran sebesar Rp39,152,550 dan realisasi anggaran Rp38,326,250 atau % capaian 97.89%, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target anggaran Rp3,260,000 dan realisasinya Rp3,012,400 atau % capaian 92.40%, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Target anggaran sebesar Rp2,750,000 dan realisasinya Rp2,750,000 atau % capaian 100%, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target anggaran Rp856,490,601 dengan realisasi Rp841,352,199 atau % capaian 98.23%, lalu Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target anggaran Rp2,356,904,300 dan realisasi Rp2,288,020,239 atau

% capaian 97.08%, yang terakhir yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target anggaran Rp1,449,862,688 dengan realisasi Rp1,442,352,867 atau % capaian 99.48%.

Tabel 3.33 Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN DLH Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	Rp21,628,786,900	Rp20,291,247,478	93.82%

Tabel 3.34 Realisasi Anggaran Belanja Non Gaji DLH Tahun 2022

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu (Rp)	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp4,708,420,139	Rp4,615,813,955	98.03%
I.I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp39,152,550	Rp38,326,250	97.89%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp4,521,000	Rp4,285,750	94.80%
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp2,866,000	Rp2,692,500	93.95%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp31,765,550	Rp31,348,000	98.69%
I,II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3,260,000	Rp3,012,400	92.40%
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp180,000	Rp180,000	100.00%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp20,000	Rp19,600	98.00%
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp20,000	Rp19,800	99.00%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp2,610,000	Rp2,364,000	90.57%
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp400,000	Rp400,000	100.00%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp20,000	Rp19,200	96.00%
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp10,000	Rp9,800	98.00%
I.III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp2,750,000	Rp2,750,000	100.00%
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPT BENGKEL)	Rp2,750,000	Rp2,750,000	100.00%
I.IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp856,490,601	Rp841,352,199	98.23%

12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6,875,500	Rp6,875,500	100.00%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp771,125,101	Rp763,637,701	99.03%
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp6,705,000	Rp6,698,000	99.90%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1,080,000	Rp1,080,000	100.00%
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp70,705,000	Rp63,060,998	89.19%
I.V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2,356,904,300	Rp2,288,020,239	97.08%
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp2,098,504,300	Rp2,030,614,489	96.76%
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp48,400,000	Rp47,851,750	98.87%
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp210,000,000	Rp209,554,000	99.79%
I.VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1,449,862,688	Rp1,442,352,867	99.48%
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2,350,000	Rp2,350,000	100.00%
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp98,540,000	Rp98,274,672	99.73%
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1,348,972,688	Rp1,341,728,195	99.46%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Rp9,118,015,136	Rp9,029,582,527	99.03%
II	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp9,118,015,136	Rp9,029,582,527	99.03%
23	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp2,919,612,339	Rp2,906,333,901	99.55%
24	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Rp6,198,402,797	Rp6,123,248,626	98.79%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP (PPLH)		Rp1,869,694,830	Rp1,794,831,607	96.00%
III	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp1,869,694,830	Rp1,794,831,607	96.00%
25	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp391,977,576	Rp340,215,061	86.79%
26	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp133,760,164	Rp133,572,664	99.86%

27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Rp1,343,957,090	Rp1,321,043,882	98.30%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Rp1,736,791,588	Rp1,686,989,965	97.13%
IV	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1,736,791,588	Rp1,686,989,965	97.13%
28	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Rp1,736,791,588	Rp1,686,989,965	97.13%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Rp38,355,422,886	Rp37,819,576,921	98.60%
V	Pengelolaan Sampah	Rp38,355,422,886	Rp37,819,576,921	98.60%
29	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp12,111,306,144	Rp11,792,510,774	97.37%
30	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp1,156,340,742	Rp1,153,288,347	99.74%
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp25,087,776,000	Rp24,873,777,800	99.15%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Rp409,339,733	Rp407,562,718	99.57%
VI	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPT LAB)	Rp409,339,733	Rp407,562,718	99.57%
32	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp409,339,733	Rp407,562,718	99.57%
JUMLAH		Rp56,197,684,312	Rp55,354,357,693	98.50%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi, Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 35 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	51.2	38.54	75.27%	Rp4,015,826,151	Rp3,889,384,290	96.85%
		Indeks Kualitas Udara.	87.4	90.74	103.83%			
2	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	40.6	40.64	100.1%	Rp9,118,015,136	Rp9,029,582,527	99.03%
3	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase pengurangan sampah	26.00	27.95	107.50%	Rp38,355,422,886	Rp37,819,576,921	98.60%
		Persentase pengangkutan sampah	99.47	97.41	97.93%			
	Belanja gaji dan tunjangan ASN					Rp21,628,786,900	Rp20,291,247,478	93.82%
	Belanja operasional utama					Rp51,489,264,173	Rp50,738,543,738	98.54%
	Belanja operasional pendukung					Rp4,708,420,139	Rp4,615,813,955	98.03%
TOTAL BELANJA						Rp77,826,471,212	Rp75,645,605,171	97.20%

Tabel 3.36 Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan	Tingkat
			(≥100%)	Anggaran	Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Udara.	103.83%	96.85%	-6.97%
2	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	100.10%	99.03%	-1.07%
3	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase pengurangan sampah	107.50%	98.60%	-8.90%

Dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran, terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali dengan Indikator Indeks Kualitas Udara telah mencapai capaian kinerja sebesar 103.83% dengan % penyerapan anggaran sebesar 96.85% dan efisiensi anggaran 6.97%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi anggaran pendukung output kegiatan. Capaian yang tinggi disebabkan karena adanya peningkatan kualitas udara perkotaan yang didukung dengan berkurangnya aktivitas masyarakat perkotaan selama pandemi covid-19.
2. Sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat dengan indikator Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta telah mencapai kinerja sebesar 100.10% dengan penyerapan anggaran sebesar 99.03% dan efisiensi anggaran 1.07%. hal tersebut didukung dengan peningkatan koordinasi dengan warga terkait perencanaan pembangunan RTHP dan penanaman pohon di sepanjang jalur hijau serta memanfaatkan secara optimal area yang dapat ditanami pohon perindang.
3. Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat dengan indikator Persentase pengurangan sampah telah mencapai kinerja sebesar 107.50% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98.60% dan dengan efisiensi anggaran 8,90%. Capaian sangat tinggi ini disebabkan kuantitas fasilitas pengurangan sampah, semakin banyak jumlah fasilitas yang ada tentu jumlah penduduk yang terlayani akan meningkat. Selain adanya peningkatan secara kuantitas, perlu juga ditingkatkan dari segi kualitasnya melalui pemeliharaan secara rutin terhadap fasilitas-fasilitas persampahan dan peran serta masyarakat dalam berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

3.4 Inovasi

Digitalisasi di era global dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk tercapainya *good governance* menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif, sejak tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:


1. Sistem Aplikasi Lingkungan

a. Aplikasi Bank Sampah

Pada tahun 2022 ini DLH meluncurkan aplikasi Bank Sampah yang dapat diakses melalui <https://banksampah.jogjakota.go.id> atau melalui aplikasi JSS dan cari menggunakan kata kunci "Bank Sampah". Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat mencari lokasi bank sampah terdekat di lingkungan mereka. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mempermudah dan membuat pencatatan pengelolaan Bank Sampah lebih terorganisir sehingga pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

Tujuan:


- 1) Mempermudah melakukan pelaporan data Sampah.
- 2) Mempermudah melakukan pelaporan kegiatan harian.
- 3) Pengolahan laporan data Sampah menjadi lebih efisien.
- 4) Dapat melakukan monitoring kegiatan pengolahan Bank Sampah yang ada di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 5) Masyarakat umum dapat mengetahui peta persebaran Bank Sampah yang ada di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.



Gambar 3.21 Tampilan ikon dan halaman utama aplikasi Bank Sampah

b. Sistem pelaporan pengelolaan lingkungan secara online “SILALING” (Sistem Informasi Kelola Lingkungan)

DLH Kota Yogyakarta telah meluncurkan program aplikasi SILALING (Sistem Informasi Kelola Lingkungan), yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk melaporkan pengelolaan lingkungan secara online, khususnya bagi industri. SILALING dibuat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelaporan para pelaku industri yang sebelumnya bersifat manual dengan alamat <https://laporlingkungan.jogjakota.go.id>.



Gambar 3.22 Tampilan layar website aplikasi SILALING.

Tujuan :

Untuk mempermudah komunikasi antara DLH dengan stakeholder terkait upaya lapor lingkungan agar lebih baik, efisien, efektif, dan bersifat dinamis.

Manfaat :

1. Merubah pola pikir untuk bekerja lebih baik dan berintegritas.
2. Meningkatkan profesionalitas.
3. Menghasilkan kebijakan yang lebih baik lagi.

Inovasi :

1. Pelaporan lingkungan berbasis aplikasi dengan meminimalisir tatap muka langsung
2. Mengurangi pemakaian kertas untuk pelaporan.
3. Dokumen yang diupload menggunakan sistem digital dalam fungsi pelaporan pengelolaan lingkungan di tempat usahanya.

c. SIM Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan

SIM Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan merupakan sistem informasi manajemen retribusi kebersihan yang dibuat oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai pengembangan Sistem Informasi yang berbasis website. Aplikasi ini mendukung pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara non tunai. Pembayaran secara non tunai tersebut terselenggara berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BPD DIY.

Dasar Hukum:

- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Walikota Yogyakarta No. 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Walikota Yogyakarta No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

d. Aplikasi Perizinan Sektor Lingkungan

Aplikasi ini digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL/ SPPL) ke Dinas Lingkungan Hidup mulai dari proses penapisan dokumen hingga diterbitkannya kelayakan lingkungan.

Untuk aplikasi internal, digunakan untuk proses yang sifatnya substantif dan administratif berupa kelengkapan dokumen dan cakupan dampak serta pengelolaan dan pemantauan yang direncanakan oleh penanggung jawab usaha. Proses internal baru mencakup penapisan dan pelayanan SPPL.

e. E-LABLING

Sebuah perangkat lunak yang menawarkan berbagai kemudahan dalam mendukung operasional sebuah laboratorium modern melalui LIMS (*Laboratory Information Management System*) atau E-LABLING. E-LABLING bersifat *web based* sehingga pelanggan laboratorium dapat melihat hasil analisis data yang diinginkan secara cepat dan mudah, kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang ke laboratorium. Untuk menggunakannya calon pengguna layanan bisa masuk kelaman <https://jss.jogjakota.go.id>, setelah masuk dengan akun JSS, pengguna layanan ketik kata kunci “sim uji” maka akan muncul ikon aplikasi LIMS seperti berikut:



Gambar 3.23 Tampilan ikon aplikasi SIM Uji Kualitas Air di JSS.

Selain memudahkan pelanggan, E-LABLING mempercepat proses pengujian serta meningkatkan validitas data hasil uji, karena dapat meminimalisir terjadinya kesalahan proses double input data yang biasanya dilakukan secara manual. Dengan hasil yang cepat dengan validitas data yang baik pada akhirnya akan sangat membantu bagi pimpinan/stakeholder terkait dalam melakukan tugas pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

2. Ruang Terbuka Hijau Publik

- a. Pembangunan RTHP berkonsep ramah anak dengan penempatan dan pembagian ruang aktivitas yang tetap mendukung fungsi utama ruang terbuka hijau.
- b. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik dikonsepsi untuk mendukung Vegetasi lokal khas Jogja seperti dalam hal pemilihan tanaman langka Mentaok, Nogosari, Nam-nam, Kesumba untuk pewarna batik, Gayam, Kelapa Gading. Vegetasi lokal tersebut dikombinasikan dengan tanaman baru.
- c. RTHP dilengkapi dengan ornamen-ornamen sebagai media edukasi dan ikon kota Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia.

3. Penanganan Sampah

a. Laboratorium Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan (LARON SARUNGAN)



Gambar 3.24 Dokumentasi Kegiatan di Laboratorium Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan (LARON SARUNGAN)

Laron Sarungan (Laboratorium Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan) hadir untuk mengurai permasalahan sampah di Kota Yogyakarta. Kegiatan inovasi ini dimulai sejak awal tahun 2021, melalui beberapa kegiatan yaitu: pemilahan sampah, pengomposan, budidaya lalat BSF, pembuatan aktivator, dan inovasi aneka metode pengolahan sampah organik. Sampah anorganik yang telah terpilah akan diolah melalui industri daur ulang, sementara hasil pilahan sampah organik akan dimanfaatkan menjadi bahan pakan ternak dan maggot (BSF). Produk kompos dari kegiatan pengomposan selanjutnya akan diberikan secara gratis ke warga Kota Yogyakarta yang membutuhkan.

b. Edukasi Pengelolaan Sampah dengan 3R

DLH Kota Yogyakarta bekerja sama TPPKK (Tim Penggerak PKK), JPSM (Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri), LSM, Pemerhati Lingkungan dan Fasilitator Kelurahan dalam kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bank sampah RW di 45 kelurahan.

Tujuan:

1. Melakukan pengurangan sampah dengan inovasi produk berbahan baku sampah.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan bank sampah.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah.

Inovasi:

1. Melakukan pemberdayaan bank sampah selama 3 tahun dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berupa pendaurulangan sampah menjadi produk yang dapat digunakan kembali, seperti hiasan dinding, lampu tidur, vas bunga, dan lain-lain.
2. Menyiapkan personil bank sampah untuk mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah.
3. Membentuk bank sampah baru di RW yang belum memiliki bank sampah.
4. Sosialisasi Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) dengan sasaran 45 kelurahan.
5. *Launching* Forum Bank Sampah yang merupakan organisasi binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang dapat mewujudkan sinergitas pada Bank Sampah di Kota Yogyakarta, serta menjadi jejaring informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah organik maupun anorganik yang ramah lingkungan, dan berperan aktif membangun ekosistem persampahan yang berkelanjutan dalam mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi kota yang senantiasa bersih dan nyaman.



Gambar 3.25 Gallery Forum Bank Sampah yang telah di-*launching* pada akhir tahun 2022.

c. Ecobrick

Ecobrick adalah sebuah inovasi visioner yang dikembangkan sebagai solusi pengelolaan limbah plastik. Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan inovasi ecobrick melalui edukasi dan pendekatan di sekolah-sekolah sejak dini, sehingga masyarakat dibiasakan untuk berinovasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.

BAB 4

PENUTUP

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ke-5 (lima) dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 3 sasaran, yaitu yang pertama sasaran Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali dengan indikator Indeks Kualitas Air realisasi kinerja DLH adalah 75.27% dan untuk indikator Indeks Kualitas Udara realisasi kinerja DLH adalah 103.83%, yang kedua sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat dengan indikator Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta realisasi kinerja DLH adalah 100.10%, dan yang ketiga adalah sasaran Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat dengan indikator Persentase pengurangan sampah realisasi kinerja DLH adalah 107.50% dan untuk Indikator Persentase pengangkutan sampah realisasi kinerja DLH adalah 97.93%.
2. Dari 3 (tiga) sasaran strategis DLH dengan 5 (lima) indikator kinerja dan 10 Indikator program terdapat 3 sasaran dengan 3 Indikator Kinerja dan 5 Indikator program yang realisasinya lebih dari 100% atau sudah melebihi target, yaitu:
 - a. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali dengan Indikator Indeks Kualitas Udara persentase realisasi 103.83% dengan Indikator program Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi dengan persentase realisasi 141.17% dan indikator program Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan dengan persentase realisasi 122.05%.
 - b. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat dengan Indikator Kinerja Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta persentase realisasi 100.1%, dengan Indikator Program Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik dengan persentase realisasi 106.06%.
 - c. Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat dengan Indikator Kinerja Persentase pengurangan sampah persentase realisasi 107.50%, dengan Indikator Program Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah dengan persentase realisasi 102.92%.

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktifitas yang menambah beban pencemaran air sungai, secara langsung maupun melalui media sosial
2. Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh ulu-ulu sungai yang didukung oleh masyarakat di wilayah pinggiran sungai, diharapkan mampu mengurangi pembuangan limbah dan sampah ke sungai.
3. Melakukan perubahan SOP dan mensosialisasikan pelayanan dokumen lingkungan kepada masyarakat.
4. Melakukan penyesuaian dengan memuat substansi dalam raperwal terkait prosedur dokumen lingkungan.
5. Memberikan pendampingan dan asistensi perbaikan dokumen lingkungan.
6. Melakukan pengelolaan pada RTHP existing yang kewenangannya ada di tangan DLH, dan melakukan penambahan luasan dengan membangun lagi RTHP-RTHP pada lahan yang telah disiapkan.
7. Melakukan pemeliharaan (pembersihan) TPS/Depo dan armada pengangkut sampah secara rutin.
8. Melakukan pengadaan armada pengangkut sampah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.
9. Melakukan sosialisasi pengelolaan sampah baik di sektor permukiman maupun non permukiman (kegiatan/usaha).
10. Melakukan kunjungan ke tempat2 pengolahan sampah yang sudah beroperasi dengan baik di luar wilayah Kota Yogyakarta untuk mempelajari bagaimana cara mengoptimalkan upaya pengurangan sampah di Kota Yogyakarta.
11. Menyediakan tempat sampah terpilah pada saat terselenggaranya kegiatan massal/event
12. Berkoordinasi dengan Sekber Kartamantul & Balai Pengelola Persampahan DIY terkait kepastian pelayanan pembuangan sampah di TPA Piyungan serta rencana perubahan bentuk pengelolaan sampah nantinya mulai tahun 2023.
13. Berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BPKAD terkait rencana peremajaan armada sampah untuk menggantikan truck container yang rusak dengan yang lebih modern (truck compactor) agar dapat mengefektifkan proses pengangkutan.
14. Berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BKPSDM terkait rencana penambahan Tenaga Teknis sopir pengangkutan sebagai pengganti sopir yang purna tugas.